



PUTUSAN

Nomor 667/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara kewarisan antara :

**PENGGUGAT 1, Nik [REDACTED]**, Umur 36 tahun, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Agama Islam, Bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya di sebut **Penggugat I;**

**PENGGUGAT 2, NIK [REDACTED]**, Umur 20 tahun, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Agama Islam, Bertempat tinggal KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut **Penggugat II;**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberi kuasa kepada **H. M. AMINUDDIN HASANUDDIN. S.H., GUNTUR.S.H., dan WAHYUNI, S.H.** Para Advokat/ Pengacara berkedudukan dan berkantor di Jalan MH. Thamrin No. 23 Telp. 0481 – 22045, Kelurahan Ta, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 309/SK/VII/2024/PA.WTP tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya disebut **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**TERGUGAT**, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Agama Islam, Bertempat tinggal di KABUPATEN BONE (Samping Apotek Cahaya Medika);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Riswandi, S.H, Advokat**, berkantor di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Berdomisili

Halaman 1 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.



**Elektronik [riswandi627@gmail.com](mailto:riswandi627@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 320/SK/VII/2024/PA.WTP tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp tanggal 19 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2024 Pewaris (HJ. NURHAEDAH) meninggal dunia di Watampone karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7308-KM-05042024-0008, dengan terlebih dahulu meninggal kedua orang tuanya terus ke atas.
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris / HJ. NURHAEDAH dua kali menikah, suami pertama bernama H. THAMRIN yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016 sesuai Akta Kematian Nomor : 7308 -KM-220420240003, dengan terlebih dahulu meninggal kedua orang tuanya terus ke atas.
3. Bahwa dari perkawinan Pewaris HJ. NURHAEDAH dengan SUAMINYA Almarhum H. THAMRIN dikaruniai satu orang anak bernama HJ. RINAH binti H. THAMRIN (Penggugat I).
4. Bahwa setelah suami pertama meninggal dunia, 5 (lima) tahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 05 Agustus 2021 Pewaris menikah lagi dengan lelaki H. USMAN RAHMAN (Tergugat) dan terhadap suaminya yang kedua ini tidak mempunyai anak / keturunan.

**Halaman 2 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



5. Dengan demikian ahli waris Pewaris / HJ. NUHAEDAH Almarhumah sesuai uraian di atas adalah Penggugat I dan Tergugat.
6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris dengan suaminya yang pertama (H.THAMRIN) telah menjadi pengusaha sukses yakni jual beli beras antar pulau, dimana dalam usahanya ini menghasilkan sejumlah harta benda baik harta benda bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak berupa Kapal Laut, kendaraan roda empat, tanah sawah, tanah perumahan dan beberapa ruko (rumah toko) yang tersebar di Watampone serta piutang di Mitra Kerja termasuk Tabungan di Bank yang saat ini semuanya dalam penguasaan Penggugat I.
7. Setelah suami pertama Pewaris yang bernama H. THAMRIN meninggal dunia, usaha jual beli beras tersebut tetap dijalankan oleh Pewaris.
8. Selanjutnya dalam perkawinan Pewaris yang ke 2 (dua) terhadap lelaki H.USMAN RAHMAN (Tergugat) cukup dramatis oleh karena baru 3 bulan lebih setelah menikah, yakni tanggal 19 Oktober 2021 Tergugat membujuk Pewaris agar membeli :
  - a. Tanah sekaligus membangun Ruko diatasnya yang terletak berdekatan rumah Tergugat di Kelurahan Waetuo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxx berbatasan antara :
    - Sebelah Utara : Tanah kosong
    - Sebelah Timur : Tanah kosong Adri
    - Sebelah Selatan : Rumah Hj. Fitri
    - Sebelah Barat : Jalan Poros

Sesuai bukti Sertipikat atas nama Pewaris HJ. NURHAEDAH yang dibeli dari hasil tabungan Pewaris di Bank Mega Watampone sebelum menikah dengan Tergugat meskipun asli Sertipikat tersebut dalam penguasaan Tergugat.

**Halaman 3 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Hal mana setelah Ruko tersebut selesai terbangun Pewaris menghibah wasiatkan kepada cucunya yang bernama AZKYA IZZATI binti H. IRSAN selaku Penggugat II.

b. Bahwa entah apa yang ada dibenak Tergugat, kurang lebih satu bulan setelah membeli tanah ruko di Waetuo tersebut di atas yakni tanggal 03 Desember 2021 Tergugat mempengaruhi lagi Pewaris agar membeli lagi Ruko (rumah toko) seharga Rp. 615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah) yang terletak di Jl.Dokter Wahidin, Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Ruko Nirwana
- Sebelah timur : Jalan Poros
- Sebelah Selatan : Ruko HJ. Muhaimina
- Sebelah Barat : Rumah H. Bahri

Sesuai Sertipikat atas nama Pewaris/HJ.NURHAEDAH yang dibeli dari hasil tabungan Pewaris di Bank Mega Watampone sebelum menikah dengan Tergugat.

c. Bahwa tidak berselang lama kemudian Tergugat lagi – lagi mempengaruhi Pewaris untuk membeli tanah kosong seharga Rp.666.000.000 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) yang terletak di pinggir jalan H. Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Tanah kosong H.DARWIS
- Sebelah timur : Jalan Poros
- Sebelah Selatan : Tanah kosong H. JUSMAN
- Sebelah Barat : Gudang Abadi Fadil

Sesuai sertipikat atas nama Pewaris / HJ. NURHAEDAH yang dibeli dari hasil tabungan Pewaris di Bank Danamon Watampone.

**Halaman 4 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



d. Demikian halnya kendaraan roda 4 (empat) mobil model Jeep merek Mitsubitshi type Pajero Sport warnah putih Mutiara dibeli pada tanggal 30 Maret 2023 dengan harga Rp.452.000.000 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) atas pengaruh Tergugat yang dibeli dari hasil tabungan Pewaris / HJ. NURHAEDAH di Bank BRI Watampone sesuai dengan BPKB.

9. Bahwa ironisnya setelah Pewaris (HJ. NUHAEDAH) meninggal dunia tanggal 03 April 2024 keempat jenis harta benda yang terurai di atas, oleh Tergugat langsung menguasainya tanpa sepengetahuan Penggugat I. Padahal harta benda tersebut dibeli dari dana yang bersumber dari tabungan pribadi Pewaris pada Kantor Bank Danamon Watampone dan Kantor Bank Mega Watampone.

10. Bahwa tindakan Tergugat yang langsung menguasai keempat jenis harta benda tersebut tanpa mau membagi waris sesuai dengan porsinya adalah merupakan tindakan yang melanggar hak waris Penggugat I.

11. Bahwa berhubung karena sengketa warisan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka dengan ini Penggugat I menyerahkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone untuk melakukan penyelesaian perkara ini dengan pembagian sesuai dengan porsi Penggugat I dan porsi Tergugat.

Berdasarkan uraian gugatan waris Para Penggugat di atas, dimohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.



2. Menetapkan bahwa almarhumah HJ. NUHAEDAH adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2024.

3. Menetapkan ahli waris Pewaris ( HJ. NURHAEDAH ) 2 orang terdiri dari:

-HJ. RINAH selaku Penggugat I (anak kandung dari suami pertama Pewaris)

-H. USMAN RAHMAN selaku TERGUGAT (Suami kedua Pewaris tidak ada anak).

4. Menetapkan bahwa keempat jenis harta benda yang terdiri dari :

a. Tanah sekaligus bangunan Ruko Sertipikat atas nama Pewaris yang terletak berdekatan rumah Tergugat di Kelurahan Waetuo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxx berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah timur : Tanah Kosong Adri
- Sebelah Selatan : Rumah HJ. Fitri
- Sebelah Barat : Jalan Poros

Hal mana setelah ruko tersebut diatas selesai terbangun Pewaris menghibah wasiatkan kepada cucunya yang bernama AZKYA IZZTI binti H.IRSAN selaku Penggugat II.

b. Tanah / ruko (rumah toko) yang terletak di Jl.Dokter Wahidin, Kelurahan Macanang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxx dengan Sertipikat atas nama Pewaris dengan berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Ruko Nirwana
- Sebelah timur : Jalan Poros
- Sebelah Selatan : Ruko HJ. Muhaimina
- Sebelah Barat : Rumah H. Bahri

c. Tanah kosong yang terletak di pinggir jalan H. Agussalim, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Barat,

**Halaman 6 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**





xxxxxxxxx xxxx sertifikat atas nama Pewaris berbatasan  
antara :

- Sebelah Utara : Tanah kosong H.DARWIS
- Sebelah timur : Jalan Poros
- Sebelah Selatan : Tanah kosong H. JUSMAN
- Sebelah Barat : Gudang Abadi Fadil

d. Kendaraan roda 4 (empat) mobil model Jeep merek Mitsubitshi type  
Pajero Sport warna putih Mutiara.

Adalah milik Pewaris Almarhumah HJ. NURHAEDAH yang belum  
terbagi waris kepada ahli warisnya.

5. Menetapkan bahwa harta warisan yang menjadi sengketa  
sebagaimana yang diuraikan di atas sebagai harta peninggalan  
Almarhumah HJ. NURHAEDAH yang jatuh kepada ahli warisnya  
sesuai dengan porsinya masing – masing.

6. Menetapkan harta peninggalan Almarhumah HJ. NURHAEDAH  
huruf a yakni Ruko (rumah toko) adalah milik cucunya yang  
bernama AZKYA IZZATI binti H.IRSAN yang terletak di Kelurahan  
Waetuo, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxxx xxxx  
berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah timur : Tanah Kosong Adri
- Sebelah Selatan : Rumah HJ. Fitri
- Sebelah Barat : Jalan Poros

Sesuai dengan Akta Hibah Wasiat di Notaris Ridwan Rate, OEI, S.H.,  
M.Kn Nomor : 2- Tanggal 02-08-2023.

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan lokasi tanah sengketa  
huruf a, kepada Penggugat II sebagai penerima hibah wasiat dari  
Pewaris Almarhumah HJ. NURHAEDAH yakni Ruko (rumah toko)  
yang terletak di Kelurahan Waetuo, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx  
Timur, xxxxxxxxxxx xxxx berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong

**Halaman 7 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



- Sebelah timur : Tanah Kosong Adri
  - Sebelah Selatan : Rumah HJ. Fitri
  - Sebelah Barat : Jalan Poros
8. Menghukum pula Tergugat untuk dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan kepada ahli waris yang berhak sesuai porsi bahagian masing – masing sebagaimana huruf b, c, dan haruf d yakni :
- b. Tanah / ruko (rumah toko) yang terletak di Jl.Dokter Wahidin, Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx dengan Sertipikat atas nama Pewaris dengan berbatasan antara:
    - Sebelah Utara : Ruko Nirwana
    - Sebelah timur : Jalan Poros
    - Sebelah Selatan : Ruko HJ. Muhaimina
    - Sebelah Barat : Rumah H. Bahri
  - c. Tanah kosong yang terletak di Jalan H. Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx sertipikat atas nama Pewaris berbatasan antara:
    - Sebelah Utara : Tanah kosong H.DARWIS
    - Sebelah timur : Jalan Poros
    - Sebelah Selatan : Tanah kosong H. JUSMAN
    - Sebelah Barat : Gudang Abadi Fadil
  - d. Kendaraan roda 4 (empat) mobil model Jeep merek Mitsubitshi type Pajero Sport warnah putih Mutiara.
- Dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang melakukan pelelangan kemudian hasilnya dibagi waris yang telah ditetapkan sesuai bahagiannya masing – masing.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Halaman 8 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**





**Subsida**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili pula oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Surat Kuasa Nomor 309/SK/VII/2024/PA.WTP tanggal 19 Juli 2024 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama H. M. Aminuddin Hasanuddin, S.H, Guntur, S.H dan Wahyuni, S.H.;

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Surat Kuasa Nomor 662/SK/PA.Skg/XI/2020 tanggal 29 Juli 2024 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Riswandi, S.H.;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak ditetapkan Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2024 yang dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

**Halaman 9 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi *error in persona***

**Diskualifikasi *in Person***

Setelah dengan seksama kami membaca dan memperhatikan surat gugatan Penggugat, maka dengan tegas kami sampaikan bahwa Surat Gugatan tersebut terdapat kekeliruan dalam menempatkan Penggugat II sebagai salah satu Penggugat dalam Perkara ini, Karena Perkara yang diajukan adalah Perkara Gugatan Waris, Sedangkan Penggugat II bukan merupakan salah satu Ahli Waris sebagaimana yang yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 (dua) posita nomor 5 (lima) yang berbunyi ***“Dengan demikian ahli waris Pewaris/HJ.NURHAEDAH Almarhumah sesuai uraian diatas adalah Penggugat I dan Tergugat”***. sehingga Penggugat II tidak seharusnya dimasukkan sebagai salah satu Penggugat, dan oleh karena itu Gugatan tersebut mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in Persona yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu*.

Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- ❑ Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan:  
Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.
- ❑ Tidak cakap melakukan tindakan hukum :  
Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak



dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

Bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang timbul atas kekeliruan tersebut ditas dapat diklasifikasi sebagai Diskualifikasi *in Person*.

**B. Eksepsi *obscuur libel***

Yang Mulia Majelis Hakim, Setelah membaca, Dan mempelajari, Serta mencermati isi dari surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, Kami menemukan beberapa keganjilan yang merujuk pada gugatan yang tidak jelas, Kabur dan isinya gelap (*Onduidelick*). Sehingga tidak terlihat konstruksi peristiwa Hukum yang menjadi dasar dalam surat gugatan tersebut, Dan hal ini menyalahi prinsip *process doelmatigheid* (Demi kepentingan beracara), Dan berikut yang telah kami rinci :

1. Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 (Tiga) Posita Nomor 8 (Delapan) Huruf (a), Huruf (b), Dan huruf (c) hanya menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tanpa menyebutkan secara rinci ukuran serta luas tanah yang menjadi objek sengketa.
2. Bahwa, Sebagaimana yang didalilkan oleh para Peggugat dalam surat Gugatannya pada Halaman 3 (Tiga) Posita Nomor 8 (Delapan) Huruf (a), tentang batas-batas yang disebutkan

**Halaman 11 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



tergugat dalam Surat Gugatannya berbeda dengan objek yang dibeli dan dimiliki oleh Tergugat dan Pewaris. Karena dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat menyebutkan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Tanah Kosong Adri
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Fitri
- Sebelah Barat : Jalan Poros

Sedangkan objek yang dibeli dan dimiliki oleh Tergugat dan Pewaris adalah Tanah yang diatasnya telah berdiri sebuah bangunan Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1136/Waetuo, Seluas 843 m<sup>2</sup> yang terletak Kelurahan Waetuo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Tiarma Manulang
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Hj. Sofia
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Hj. Fitri
- Sebelah Barat : Jalan Raya

3. Bahwa, Sebagaimana yang didalilkan oleh para Peggugat dalam surat Gugatannya pada Halaman 3 (Tiga) Posita Nomor 8 (Delapan) Huruf (b), tentang batas-batas yang disebutkan tergugat dalam Surat Gugatannya berbeda dengan objek yang dibeli dan dimiliki oleh Tergugat dan Pewaris. Karena dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat menyebutkan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko Nirwana
- Sebelah Timur : Jalan Poros
- Sebelah Selatan : Ruko Hj Muhaimina
- Sebelah Barat : Rumah H. Bahri

Sedangkan objek yang dibeli dan dimiliki oleh Tergugat dan Pewaris adalah tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya berdasarkan

**Halaman 12 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Sertipikat Hak Milik Nomor : 2351, Seluas 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko Milik Nirwana Nasir
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Ruko Milik Hj. Muhaeminah
- Sebelah Barat : Rumah Milik H. Bahri

4. Bahwa, Sebagaimana yang didalilkan oleh para Peggugat dalam surat Gugatannya pada Halaman 3 (Tiga) Posita Nomor 8 (Delapan) Huruf (c), tentang batas-batas yang disebutkan tergugat dalam Surat Gugatannya berbeda dengan objek yang dibeli dan dimiliki oleh Tergugat dan Pewaris. Karena dalam Surat Gugatannya, Para Peggugat menyebutkan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong H. Darwis
- Sebelah Timur : Jalan Poros
- Sebelah Selatan : Tanah kosong H. Jusman
- Sebelah Barat : Gudang Abadi Fadil

Sedangkan objek yang dibeli dan dimiliki oleh Tergugat dan Pewaris adalah Tanah perumahan Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03442, Seluas 368 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan K.H Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Darwis
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Darwis
- Sebelah Barat : Tanah dan Bagunan Milik Toko Abadi

Jaya

**Halaman 13 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya Tentang Batas-batas Objek sebagaimana Poin 2 (dua), Poin 3 (tiga), Dan Poin 4 (empat) diatas terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan Objek yang dibeli dan dimiliki oleh Tergugat dan Pewaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka surat gugatan penggugat kabur atau tidak terang (*Onduidelijk*) Sehingga cacat formil. Mengenai definisi Gugatan kabur atau Tidak terang, Merujuk pada Pasal 125 ayat (1) HIR/149 R.Bg yang menyatakan gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan Hak dan tidak beralasan. Hal ini juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1971 Yang menyatakan “Karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima”. Dengan ini kami mohon surat gugatan dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*) Karena mengandung cacat (*Obscuur libel*).

Yang Mulia Majelis Hakim, Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas maka sangat beralasan jika Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*) Karena Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Hukum (*Exeptie Onrechtmatig Of Ongeround*).

#### **JAWABAN DALAM KONVENSI**

Setelah dengan seksama kami membaca dan memperhatikan surat gugatan para Penggugat, maka dengan tegas kami menolak surat gugatan para Penggugat tersebut,Sebab tidak memiliki dasar fakta hukum yang benar atau hanya mengada-ada. Berikut dalil-dalil Jawaban Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2024 dengan Nomor: 667/Pdt.G/2024/PA.Wtp, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, sebagaimana Posita nomor 1 (satu), Posita nomor 2 (dua), posita nomor 3 (tiga), posita nomor 4 (empat), Dan posita nomor 5 (lima), Serta posita nomor 6 (enam),Sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat.

**Halaman 14 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**





2. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat Gugatannya pada Posita nomor 7 (tujuh) benar adanya, Akan tetapi setelah Pewaris menikah dengan Tergugat, Maka Pewaris dan Tergugat kemudian bersama-sama menjalankan usaha jual beli beras tersebut.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat Gugatannya pada Halaman 3 (Tiga) Posita Nomor 8 (Delapan) Poin (a), Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya telah di hibah wasiatkan oleh Pewaris kepada cucunya yang bernama **AZKYA IZZATI BINTI H. IRSAN**, Yang mana harta tersebut diperoleh setelah Perkawinan antara Pewaris dan Tergugat.
4. Bahwa sebagaimana Poin 3 (Tiga) diatas, oleh karena Harta tersebut merupakan Harta yang diperoleh setelah Perkawinan antara Pewaris dan Tergugat, Maka berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** Pasal 35 ayat (1) ***"Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama"***. Dan Oleh karena harta tersebut merupakan harta besama antara Pewaris dan Tergugat Maka sebagaimana yang diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** Pasal 36 ayat (1) ***"Menegenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"***, dan sebagaimana yang diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam** Pasal 92 ***"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*** sehingga hibah wasiat tersebut merupakan hibah wasiat yang kedudukannya tidak sah atau batal demi hukum karena Hibah wasiat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat.
5. Bahwa dalam surat Para Penggugat pada Gugatannya Halaman 4 (Empat) Posita Nomor 8 (Delapan) Poin (d), Merupakan dalil yang sangat bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya, dikarenakan mobil yang dimaksud merupakan mobil yang masuk dalam Usaha Jual-Beli mobil bekas milik Tergugat dengan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**),

**Halaman 15 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Dan Para Penggugat hanya menyebut 1 (Satu) Unit Mobil saja, Sedangkan pada kenyatannya Pewaris dan Tergugat mempunyai 3 Unit Mobil Yang merupakan bagian Usaha Jual-Beli mobil bekas yang masing-masing adalah :

1. 1 unit mobil Merk Mitsubishi, Jenis Jeep, Type Pajero Sport 2.4L, Warna Putih, Nopol DW 1518 AV, tahun Pembuatan 2019. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat dan Pewaris, saat ini mobil tersebut beserta dengan STNKnya Berada dalam penguasaan Penggugat akan tetapi BPKB mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat I.
  2. 1 unit mobil Merk Toyota, Jenis Minibus, Type Avansa 1.3 G M/T, Warna Merah Metalik, Nopol DW 1453 AS, tahun Pembuatan 2017. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat dan Pewaris, dan mobil tersebut beserta dengan STNK dan BPKB nya saat ini dikuasai oleh Penggugat I .
  3. 1 unit mobil Merk Suzuki, Jenis Pick Up, Type AEV415p CX M/T, Warna Putih, Nopol DP 8507 GJ, tahun Pembuatan 2019. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat dan Pewaris, dan mobil tersebut beserta dengan STNK dan BPKB nya saat ini dikuasai oleh Penggugat I.
6. Bahwa sebagaimana Poin 5 (Lima) diatas, para Penggugat mencoba mengaburkan atau menggelapkan 2 (Dua) Unit mobil yang merupakan bagian dari Harta Warisan yang juga merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**).
7. Bahwa apa yang didalikan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 4 (Empat) Posita Nomor 9 (Sembilan), merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, Serta

**Halaman 16 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



hanya ingin memojokkan Tergugat dengan Dalil yang penuh dengan kebohongan tersebut. Karena sepeninggal Pewaris, Justru Para Penggugatlah yang langsung menguasai sebahagian besar Harta tersebut dan bahkan mengusir Tergugat dari kediaman bersamanya dengan Pewaris, Dan bahkan sebahagian dari barang-barang Pribadi milik Tergugat termasuk pakaian dan aksesoris saat ini masih berada di rumah kediaman bersama antara Tergugat dan Pewaris yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT/RW 001/005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Yang mana rumah tersebut saat ini dikusai oleh Para Penggugat.

8. Bahwa apa yang didalikan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 4 (Empat) Posita Nomor 10 (Sepuluh), adalah dalil yang sangat bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, Dimana justru Para Penggugatlah yang Menguasai Hampir seluruh Harta Warisan yang juga merupakan Harta Bersama antara Penggugat Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**). Dan Ironisnya, Para Penggugatlah yang justru tidak mau membagi waris harta warisan Pewaris yang dimana dalam harta warisan tersebut terdapat Hak Tergugat yang juga merupakan kewajiban Para Tergugat untuk Menyerahkannya secara sukarela kepada Tergugat
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 4 (Empat) dan halaman 5 (lima) Posita Nomor 11 (Sebelas), sudah benar mengingat Para Penggugat tidak memahami tentang Hukum Waris sebagaimana Kompilasi Hukum Islam.

#### **REKONVENSI**

**HJ. RINAH BINTI H. THAMRIN** dalam Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan **H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

**Halaman 17 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Adapun dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN**) hingga saat ini masih tetap berharap agar Penggugat Konvensi dapat menyadari kekeliruannya dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, Serta menyerahkan apa yang sudah sepatutnya menjadi hak Penggugat Rekonvensi, ***Namun apabila Pengugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya maka tergugat Rekonvensi menuntut apa yang telah menjadi Hak tergugat Rekonvensi secara keseluruhan.***

Berikut dalil-dalil dan alasan-alasan Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa **H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** dengan **HJ. NURHAEDAH BINTI MUHAMMAD SIRI** adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Kamis Tanggal **05 Agustus Tahun 2021**, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0266/08/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 05 Agustus 2021.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi **H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** dan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi (**H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN**) dengan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**), Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) sebelumnya Pernah menikah dengan dengan seorang lelaki yang bernama **H. THAMRIN** dan dikaruniai 1 (satu) Orang anak Perempuan yang bernama **HJ. RINAH BINTI H. THAMRIN**, Umur 36 Tahun.
4. Bahwa Perkawinan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) dengan Suaminya yang terdahulu berakhir karena Cerai mati, yakni suami pertama Pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7308-KM-220420240003 dan kemudian Pewaris menikah lagi dengan Penggugat Rekonvensi sebagaimana Poin 1 (satu) di atas.

**Halaman 18 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



5. Bahwa pada Tanggal 03 April 2024, Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) yakni Istri Penggugat Rekonvensi yang juga merupakan Ibu kandung Tergugat Rekonvensi, meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7308-KM-05042024-0008.
6. Bahwa setelah Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 1) Suami yang bernama **H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN**
  - 2) Anak Perempuan Kandung dari Perkawinan sebelumnya yang bernama **HJ. RINAH BINTI H. THAMRIN**.
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*".
8. Bahwa berdasarkan Posita Nomor 7 (tujuh) di atas, selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) telah memperoleh harta berupa :
- HARTA TIDAK BERGERAK**
- ☐ Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2351, Seluas 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- |   |                 |                             |
|---|-----------------|-----------------------------|
| - | Sebelah Utara   | : Ruko Milik Nirwana Nasir  |
| - | Sebelah Barat   | : Rumah Milik H. Bahri      |
| - | Sebelah Selatan | : Ruko Milik Hj. Muhaeminah |
| - | Sebelah Timur   | : Jalan Raya                |



7 Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1136/Waetuo, Seluas 843 m<sup>2</sup> yang terletak Kelurahan Waetuo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanah dan bangunan tersebut saat ini menjadi jaminan/agunan Kredit pada BANK BRI KCP BTC Watampone.

Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Tiarma Manulang
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Hj. Fitri
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Hj. Sofia;

7 Tanah perumahan Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03442, seluas 368 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan K.H. Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Darwis
- Sebelah Barat : Tanah Milik Toko Abadi Jaya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Darwis
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

#### **HARTA BERGERAK**

7 3 Unit Mobil yang merupakan usaha bersama (xxxx xxxx xxxxx bekas) antara Penggugat Rekonvensi dan Pewaris yang masing-masing adalah:

7 1 unit mobil Merk Mitsubishi, Jenis Jeep, Type Pajero Sport 2.4L, Warna Putih, Nopol DW 1518 AV,tahun Pembuatan 2019. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat Rekonvensi dan Pewaris, saat ini mobil tersebut beserta dengan STNKnya Berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi akan tetapi BPKB mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.





- 1 unit mobil Merk Toyota, Jenis Minibus, Type Avansa 1.3 G M/T, Warna Merah Metalik, Nopol DW 1453 AS, tahun Pembuatan 2017. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat Rekonvensi dan Pewaris, dan mobil tersebut beserta dengan STNK dan BPKBnya saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi .
- 1 unit mobil Merk Suzuki, Jenis Pick Up, Type AEV415p CX M/T, Warna Putih, Nopol DP 8507 GJ tahun Pembuatan 2019. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat Rekonvensi dan Pewaris, dan mobil tersebut beserta dengan STNK dan BPKBnya saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) ***“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”***, Sehingga sudah sepatutnya jika-lau Penggugat Rekonvensi mendapatkan separuh atau  $\frac{1}{2}$  (Seperdua) bagian dari harta bersama antara Pewaris dan Penggugat rekonvensi, sebagaimana yang telah diuraikan pada Posita Nomor 8 (delapan) diatas.
10. Bahwa selain harta bersama, Penggugat Rekonvensi dan Pewaris (Almarhumah HJ. NURHAEDAH) juga mempunyai hutang kredit pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KCP Bone Trade Centre (BTC) Watampone, Berupa pengambilan kredit sebesar Rp 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah), berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pangan Angsuran Tetap (Untuk Perdagangan, Hotel Dan Restoran), Dan jangka waktu pelunasan kredit tersebut adalah 60 (Enam puluh) Bulan, terhitung sejak tanggal 28-06-2022 sampai dengan tanggal 28-06-2027. dengan ketentuan bunga kredit sebesar 11,86% Per Tahun, Dengan angsuran pokok pinjaman beserta bunga Sebesar Rp 6.652.000,00 (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) setiap bulannya.
11. Bahwa sejak Pewaris (Almarhumah HJ. NURHAEDAH) meninggal dunia, seluruh angsuran Kredit sebesar Rp 6.652.000,00 (Enam Juta Enam

**Halaman 21 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) Tiap Bulannya ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan Uang pribadinya yang hingga saat ini telah berjalan selama 4 (empat) Bulan dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp 26.608.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah).

12. Bahwa, oleh karena Hutang Kredit tersebut diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Pewaris (Almarhumah HJ. NURHAEDAH), maka Tergugat sebagai orang yang menguasai seluruh harta warisan maupun sebahagian besar harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Pewaris wajib untuk membayarkan Kepada Penggugat Rekonvensi sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari jumlah total pembayaran angsuran yang telah terlebih dahulu dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi.
13. Bahwa, adapun jumlah keseluruhan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 26.608.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah) dibagi 2 (dua) Yaitu Sebesar Rp 13.304.000,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah).
14. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf f "*harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*".
15. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*".
16. Bahwa selain Harta bersama dan Hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Pewaris (Almarhumah HJ. NURHAEDAH) , Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang masing-masing adalah :  
HARTA BERGERAK



- a. Uang Tabungan pada Bank DANAMON Cabang Watampone atas nama HJ. NURHAEDAH, Nomor Rekening 356 7785153.
- b. Uang Tabungan dan Deposito pada Bank BRI KCP BTC Watampone.
- c. Uang Tabungan pada Bank Mandiri Cabang Watampone.
- d. Uang Tabungan pada Bank Mega Cabang Watampone.
- e. Uang Tabungan pada Bank BSI Cabang Watampone.

Bahwa, adapun tabungan sebagaimana Poin (a), Poin (b), Poin (c), Poin (d), dan Poin (e) tersebut diatas, Buku rekening tabungan dan catatan saldo terakhir dari tabungan tersebut, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan nomor rekening dan saldo terakhir dari tabungan tersebut. Akan tetapi nama yang tercantum pada tabungan tersebut adalah HJ. NURHAEDAH, Nomor KTP 7308217112700004, Alamat sesuai KTP xxxxx xxxxxxxx, RT/RW 001/005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan nama ibu kandung HJ. SITTI.

**HARTA TIDAK BERGERAK**

- a. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan ukuran Lebar 10 meter x Panjang 30 meter yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, RT/RW 001/005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Toko Delta
- Sebelah Selatan : Milik Leo william
- Sebelah Timur : Milik Leo William

- b. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan ukuran Lebar 5 meter x Panjang 20 meter yang terletak di Jalan Husain Jeddawi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Suklawesi Selatan.

Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

**Halaman 23 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



- Sebelah Utara : Milik HJ. Hajrah
  - Sebelah Barat : Jalan Raya
  - Sebelah Selatan : Milik HJ. June
  - Sebelah Timur : Tanah Kebun
17. Bahwa sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 179 “*Duda mendapat separuh bagian, bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian*”. Maka atas dasar Undang-undang tersebut maka sudah seharusnya jika Penggugat Rekonvensi mendapatkan  $\frac{1}{4}$  seperempat bagian dari seluruh Harta peninggalan Pewaris sebagaimana yang telah dijelaskan pada Posita Nomor 16 (Enam belas) diatas, diluar dari harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Pewaris.
18. Bahwa telah terjadi **kesalah** pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara **Penggugat Rekonvensi** dengan Tergugat Rekonvensi tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya.
19. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 “*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan*”.
20. Bahwa berdasarkan posita nomor 19 (sembilan belas) diatas, Penggugat Rekonvensi telah meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan, Akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya mau memberikan bagian harta warisan kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan bagian yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat Rekonvensi, sebgaimana yang dituangkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Resume Perkara pada **saat mediasi**.
21. Bahwa dalam hal ini **Penggugat Rekonvensi** sangat khawatir Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak

Halaman 24 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.



ketiga, yang akan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi nantinya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon pada Pengadilan Agama Watampone berkenan meletakkan sita jaminan atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi yang diuraikan di atas, Mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

**Primer:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Waris Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak beralasan secara hukum atau tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*) karena mengandung cacat (*obscuur libel*).
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para penggugat.

**Dalam Pokok Perkara**

**Primer:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat.
2. Menetapkan Almarhumah HJ.NURHAEDAH adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024.
3. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris Almarhumah HJ. NURHAEDAH adalah :
  - 1) Suami yang bernama **H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN**
  - 2) Anak Perempuan Kandung dari Perkawinan sebelumnya yang bernama HJ. RINAH BINTI H. THAMRIN;
4. Menyatakan Surat Gugatan Para Penggugat tidak beralasan secara hukum;
5. Menetapkan bahwa Akta Hibah wasiat di Notaris Ridwan Rate Oei, S.H.,M.Kn Nomor 2 Tertanggal 02-08-2023 batal demi Hukum.

**Halaman 25 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



6. Membebaskan biaya seluruhnya kepada Para Penggugat.

**Dalam Rekonvensi**

**Primer:**

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi;
2. Menetapkan Almarhumah HJ.NURHAEDAH adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7308-KM-05042024-0008.
3. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris Almarhumah HJ. NURHAEDAH adalah :
  - 1) Suami yang bernama **H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN.**
  - 2) Anak Perempuan Kandung dari Perkawinan sebelumnya yang bernama HJ. RINAH BINTI H. THAMRIN.
4. Menetapkan harta berupa :
  - ❑ Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2351, Seluas 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan 45Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - ❑ Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1136/Waetuo, Seluas 843 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Waetuo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - ❑ Tanah perumahan Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03442, Seluas 368 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan K.H Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - ❑ 3 Unit Mobil yang merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Pewaris yang masing-masing adalah :
    - ❑ 1 unit mobil Merk Mitsubishi, Jenis Jeep, Type Pajero Sport 2.4L, Warna Putih, Nopol DW 1518 AV,tahun Pembuatan 2019. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat dan Pewaris.

**Halaman 26 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**





1 unit mobil Merk Toyota, Jenis Minibus, Type Avansa 1.3 G M/T, Warna Merah Metalik, Nopol DW 1453 AS, tahun Pembuatan 2017. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan (Usaha Bersama) Antara Penggugat dan Pewaris.

1 unit mobil Merk Suzuki, Jenis Pick Up, Type AEV415p CX M/T, Warna Putih, Nopol DP 8507 GJ, tahun Pembuatan 2019. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan (Usaha Bersama) Antara Penggugat dan Pewaris.

Adalah harta bersama antar Pewaris/Almarhumah HJ. NURHAEDAH dengan Penggugat Rekonvensi.

5. Menetapkan harta berupa :

**HARTA BERGERAK**

- a. Uang Tabungan pada Bank DANAMON Cabang Watampone atas nama HJ. NURHAEDAH, Nomor Rekening 356 7785153.
- b. Uang Tabungan dan Deposito pada Bank BRI KCP BTC Watampone.
- c. Uang Tabungan pada Bank Mandiri Cabang Watampone.
- d. Uang Tabungan pada Bank Mega Cabang Watampone.
- e. Uang Tabungan pada Bank BSI Cabang Watampone.

Atas nama HJ. NURHAEDAH, Nomor KTP 7308217112700004, Alamat sesuai KTP xxxxx xxxxxxxx, RT/RW 001/005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan nama ibu kandung HJ. SITTI.

**HARTA TIDAK BERGERAK**

- c. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan ukuran Lebar 10 meter x Panjang 30 meter yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, RT/RW 001/005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Suklawesi Selatan.

Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Toko Delta
- Sebelah Selatan : Milik Leo william



- Sebelah Timur : Milik Leo William
- d. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan ukuran Lebar 5 meter x Panjang 20 meter yang terletak di Jalan Husain Jeddawi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Suklawesi Selatan.
- Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Milik HJ. Hajrah
  - Sebelah Barat : Jalan Raya
  - Sebelah Selatan : Milik HJ. June
  - Sebelah Timur : Tanah Kebun
- Adalah Harta Warisan Almarhum HJ NURHAEDAH;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut Hukum Waris Islam;
  7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris **H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN**;
  8. Menyatakan sah, Hutang Kredit pada Bank BRI KCP BTC Watampone adalah hutang Bersama antara Penggugat dan Pewaris;
  9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan atau membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas kewajiban pembayaran angsuran kredit pinjaman yang telah terlebih dahulu dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI KCP BTC Watampone sebesar :  
Rp 26.608.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah) dibagi 2 (dua) Yaitu Sebesar Rp 13.304.000,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah) sebagaimana hukum berlaku bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak ditanggungnya kredit tersebut oleh Penggugat Rekonvensi;
  10. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Watampone atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
  11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Halaman 28 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.



12. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan atas perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

**Subsider:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memohon putusan yang *seadil-adilnya* (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikirim secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut :

**TENTANG EKSEPSI :**

1. **Error In persona.**

Keterlibatan Penggugat II dalam perkara ini adalah sudah tepat sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum terhadap Tergugat yang menguasai lokasi Ruko (rumah dan toko) miliknya. Apalagi umur Penggugat II saat ini 20 tahun 5 bulan, sudah dewasa sebagaimana yang dimaksud Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92 / PUU-XXII/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang telah menetapkan usia dewasa yaitu 18 tahun ke atas.

2. **Obscur Libel**

Lokasi objek sengketa yang digugat Penggugat sudah jelas Identitas dan batas – batasnya termasuk luasnya sesuai sertipikat hak milik atas perolehan Pewaris yang diakui Tergugat dalam Jawabannya.

**TENTANG JAWABAN DALAM KONVENSI :**

1. Jawaban dalam Konvensi point 2 yang menyatakan Tergugat turut pula menjalankan usaha jual beli beras dengan Pewaris adalah tidak benar yang benar, Tergugat tetap menjalankan usahanya sendiri dari dulu sampai sekarang selaku penjual pupuk dan gas elpigi.
2. Mengenai Ruko (rumah dan toko) tanah dan bangunan yang dihibah wasiatkan kepada cucunya AZKYA IZZATI binti H.

**Halaman 29 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



IRSAN (Penggugat II) adalah harta bawaan dibeli dari hasil tabungan Pewaris di Bank Mega sesuai rekening Pewaris Nomor : 022130021001035 dengan perincian pembayaran :

- a. Tanggal 15 Oktober 2021 sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditujukan kepada pemilik tanah atas nama H. AKBAR sesuai aplikasi pengiriman uang dari Bank Mega Watampone.
- b. Tanggal 18 November 2021 sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada pemilik tanah atas nama H. AKBAR sesuai aplikasi pengiriman uang dari Bank Mega Watampone.

3. Sedang harta bawaan Pewaris lainnya yakni Ruko (rumah dan toko) yang terletak di Jalan Dokter Wahidin Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx diperoleh beli dari tabungan Pewaris Bank Mega nomor rekening : 022130027000551 dengan perincian pembayaran :

- a. Tanggal 20 November 2021 pembayaran pertama sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima langsung cash dari Pewaris.
- b. Tanggal 22 November 2021 pembayaran kedua sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keluar dari rekening Bank Mega.
- c. Tanggal 08 Desember 2021 keluar pembayaran ke tiga sebanyak Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) keluar dari rekening Bank Mega.

4. Kemudian harta bawaan Pewaris berupa tanah kosong yang terletak Jalan H. Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx diperoleh beli dari tabungan Pewaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) Watampone nomor rekening : 215901000206566 dan Danamon Watampone nomor rekening : 003567785153 dengan perincian pembayaran :

**Halaman 30 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



- a. Tanggal 13 Oktober 2022 pembayaran pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keluar dari rekening BRI Watampone.
  - b. Tanggal 20 Oktober 2022 pembayaran kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) keluar dari rekening BRI Watampone.
  - c. Tanggal 10 Mei 2023 pembayaran ketiga sebesar Rp616.700.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) keluar dari rekening Bank Danamon.
5. Begitu pula kendaraan roda 4 merek Mitsubitsi jenis Jeep type Pajero yang diambil secara sembunyi – sembunyi oleh Tergugat pada saat Pewaris dikebumikan sehingga buku milik / BPKB tetap berada dalam penguasaan Penggugat I, adalah harta bawaan Pewaris termasuk kendaraan roda 4 lainnya. Dimana mobil jeep type Pajero dibeli dari hasil tabungan Pewaris dari Bank Mega dengan nomor rekening 022130027000551 dan hasil tabungan BRI nomor rekening 2159000206566 dengan pembayaran perincian seperti berikut :
- a. Pada tanggal 30 Maret 2023 tabungan BRI keluar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada pemilik mobil type Pajero atas nama Abdul Razak.
  - b. Pada tanggal 03 April 2023 tabungan BRI keluar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada pemilik mobil atas nama Abdul Razak.
  - c. Pada tanggal 03 April 2023 TABUNGAN Bank Mega keluar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada pemilik mobil atas nama Abdul Razak.
- Sehingga total yang diterima oleh pemilik mobil type Pajero atas nama Abdul Razak sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima

**Halaman 31 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



puluh juta rupiah) sesuai bukti rekening koran atas nama pemiliknya Abdul Razak.

Dimana keempat harta benda yang terurai diatas menurut Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 Ayat 2 dan Pasal 36 Ayat 2 yang pada pokoknya menegaskan bahwa harta bawaan masing – masing suami istri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum sepenuhnya terhadap harta bendanya. Disamping itu menurut Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta Istri karena perkawinan, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing – masing berupa hibah, wasiat, sedekah atau lainnya.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah dengan tegas segala argumentasi dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi **KECUALI** hal – hal bersifat **PENGAKUAN** yang mendukung dan membenarkan dalil eksepsi Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) karena baik dalam **POSITA** maupun **PETITUMNYA** tidak dijelaskan secara terang benderang tentang asal sumber perolehan **harta warisan** Pewaris (Almarhumah HJ. NURHAEDAH) termasuk waktu kapan perolehannya baik itu harta bergerak maupun Harta Tidak Bergerak.

Dengan begitu, adanya ketidak jelasan Harta Warisan tersebut tentu saja Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang menjadi rujukan Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak dapat diterapkan dalam perkara waris ini, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan plus ditolak.

**JAWABAN DALAM REKONVENSI**

**Halaman 32 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**





1. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah segala argumentasi dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi KECUALI hal – hal bersifat **PENGAKUAN** yang mendukung dan membenarkan dalil Jawaban Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa **tidak benar** harta benda obyek sengketa baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Pewaris (Almarhumah HJ. NURHAEDAH).

Karena yang benar adalah harta benda obyek sengketa baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak pada hakekatnya asal mulanya bersumber dari harta peninggalan Ayah kandung Tergugat Rekonvensi 1 bernama H. Thamrin Almarhum suami pertama Pewaris (Almarhumah HJ. NURHAEDAH) yang merupakan **Harta Bawaan** Pewaris lalu kemudian terbawa ke dalam pernikahan kedua Pewaris (Almarhumah HJ. NURHAEDAH) dengan Penggugat Rekonvensi H. USMAN RAHMAN bin ABDUL RAHMAN.

Artinya, Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hukum Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai relevansi hukum untuk diterapkan dalam perkara waris ini sehingga patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan plus ditolak.

3. Dengan demikian **SITA JAMINAN** yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi terhdap harta – harta tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya point 21 adalah tidak beralasan hukum sehingga patut pula untuk dikesampingkan plus ditolak. (Mohon pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia).

Soal adanya hutang kredit pada kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah juga tidak berdasar hukum bila mana sebagian pembayarannya akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi. Mengingat disamping Pasal 93 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya

**Halaman 33 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



pertanggung jawaban hutang terhadap suami dibebankan kepada harta bendanya, juga hutang kredit tersebut sepenuhnya digunakan dan dimohonkan Penggugat Rekonvensi untuk tambahan modal usahanya.

Dengan demikian sekali lagi tidaklah layak bilamana hutang kredit tersebut sebagian akan dibebankan pembayarannya terhadap Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian replik konvensi dan jawaban Rekonvensi tersebut di atas, dimohon ke hadapan Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya.

**Dalam Rekonvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dan / atau mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 2 September 2024 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI (Bantahan Atas Jawaban Dalam Eksepsi)**

**A. Eksepsi *error in persona***



**Diskualifikasi *in Person***

Yang Mulia Majelis Hakim, terkait substansi Eksepsi *error in persona* yang sebelumnya telah diajukan oleh Tergugat yakni menyoal Keterlibatan Penggugat II dalam perkara ini. Dalam tanggapan Para Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat, tidak ditemukan itikad baik dari Para Penggugat untuk mengakui kekeliruan dalam melibatkan Penggugat II sebagai salah satu Penggugat dalam Perkara ini, sebagai pihak (Penggugat) wajib memperhatikan detail gugatan dan haknya sebagai Penggugat tersebut dilalaikan dapat dimaknai bahwa pihak Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam melayangkan gugatan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim. Maka Dengan ini kami mohon Surat Gugatan dinyatakan tidak Sah atau tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*) karena mengandung cacat (*error in persona*).

Setelah dengan seksama kami membaca dan memperhatikan tanggapan Para Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat, maka dengan tegas Tergugat tetap berkeyakinan bahwa Surat Gugatan tersebut terdapat kekeliruan dalam menempatkan Penggugat II sebagai salah satu Penggugat dalam Perkara ini, Karena Perkara yang diajukan adalah Perkara Gugatan Waris, Sedangkan Penggugat II bukan merupakan salah satu Ahli Waris sebagaimana yang yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 (dua) posita nomor 5 (lima) yang berbunyi ***“Dengan demikian ahli waris Pewaris/HJ.NURHAEDAH Almarhumah sesuai uraian di atas adalah Penggugat I dan Tergugat”***. sehingga Penggugat II tidak seharusnya dimasukkan sebagai salah satu Penggugat, dan oleh karena itu Gugatan tersebut mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in Persona yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu*.

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang timbul atas kekeliruan tersebut di atas dapat diklasifikasi sebagai Diskualifikasi *in Person*.

**Halaman 35 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



**B. Eksepsi *obscuur libel***

Yang Mulia Majelis Hakim, terkait substansi Eksepsi *obscuur libel* yang sebelumnya telah diajukan oleh Tergugat yakni menyoal tentang kekeliruan Para Penggugat dalam menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dan tidak menyebutkan secara rinci ukuran serta luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam tanggapan Para Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Maka surat gugatan penggugat kabur atau tidak terang (*Onduidelijk*) Sehingga cacat formil. Mengenai definisi Gugatan kabur atau Tidak terang, Merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1140K/Sip/1975 Tanggal 17 april 1979 Yang menyatakan "*Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima; namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. Bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah.* Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa *surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.* selanjutnya pada putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1971 Yang menyatakan "Karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima". Dengan ini kami mohon surat gugatan dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*) Karena mengandung cacat (*Obscuur libel*).

Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas maka sangat beralasan jika Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*) Karena Gugagatn Penggugat tidak sesuai dengan Hukum (*Exeptie Onrechtmatig Of Ongeround*).

**Halaman 36 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



**DUPLIK DALAM KONVENSI**

Setelah dengan seksama kami membaca dan memperhatikan replik Para Penggugat, maka dengan tegas kami menolak Replik Para Penggugat tersebut, Sebab tidak memiliki dasar fakta hukum yang benar atau hanya mengada-ada. Berikut dalil-dalil Duplik Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Replik yang diajukan pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam perkara Nomor: 667/Pdt.G/2024/PA.Wtp, kecuali apa yang diakui kebenarannya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, Sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam Repliknya pada Halaman 2 (dua) Poin 1 (satu) merupakan dalil yang mengada-ada, sebab sejak perkawinan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) dan Tergugat, Penggugat I tidak serumah dan tidak pernah berkunjung ke kediaman bersama Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) dan Tergugat, Sehingga Penggugat I tidak mengetahui semu jenis usaha yang dijalankan oleh Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) dan Tergugat.
3. Bahwa sebagaimana Poin 2 (dua) diatas, Penggugat tidak menyetujui pernikahan ke 2 (dua) antara Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) dan Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat I sering berselisih dengan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**). Sehingga antara Ibu dan Anak tersebut tidak saling memperdulikan sampai Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) sakit hingga meninggal dunia.
4. Bahwa dalil Duplik Para Penggugat pada Halaman 2 (dua) Poin 2 (dua), Halaman 3 (tiga) Poin (tiga), Halaman 3 (tiga) Poin 4 (empat), Harta tersebut merupakan Harta yang diperoleh setelah Perkawinan antara Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) dan Tergugat sebagaimana yang secara langsung diakui oleh Para Penggugat dalam Dupliknya yang dirincikan tanggal pembeliannya yang mana tanggal pembelian tersebut terjadi setelah perkawinan antara Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) dan Tergugat , Maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

**Halaman 37 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**





Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) *“Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama”*. Dan Oleh karena harta tersebut merupakan harta besama antara Pewaris dan Tergugat Maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) *“ Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”*, dan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 *“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”* sehingga hibah wasiat tersebut merupakan hibah wasiat yang kedudukannya tidak sah atau batal demi Hukum karena Hibah wasiat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat.

5. Begitu pula dengan kendaraan (mobil) yang berjumlah 3 (tiga) unit, Harta tersebut merupakan Harta yang diperoleh setelah Perkawinan antara Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) dan Tergugat sebagaimana yang secara langsung diakui oleh Para Penggugat dalam Dupliknya yang dirincikan tanggal pembeliannya yang mana tanggal pembelian tersebut terjadi setelah perkawinan antara Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) dan Tergugat. namun Para Penggugat hanya menyebut 1 (Satu) Unit Mobil saja, Sedangkan pada kenyatannya Pewaris dan Tergugat mempunyai 3 Unit Mobil Yang merupakan bagian Usaha Jual-Beli mobil bekas yang masing-masing adalah :

- ❑ 1 unit mobil Merk Mitsubishi, Jenis Jeep, Type Pajero Sport 2.4L, Warna Putih, Nopol DW 1518 AV,tahun Pembuatan 2019. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat dan Pewaris, saat ini mobil tersebut beserta dengan STNKnya Berada dalam penguasaan Penggugat akan tetapi BPKB mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat I.
- ❑ 1 unit mobil Merk Toyota, Jenis Minibus, Type Avansa 1.3 G M/T, Warna Merah Metalik, Nopol DW 1453 AS,tahun

**Halaman 38 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**





Pembuatan 2017. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat dan Pewaris, dan mobil tersebut beserta dengan STNK dan BPKB nya saat ini dikuasai oleh Penggugat I .

1 unit mobil Merk Suzuki, Jenis Pick Up, Type AEV415p CX M/T, Warna Putih, Nopol DP 8507 GJ,tahun Pembuatan 2019. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan (Usaha Bersama) antara Penggugat dan Pewaris, dan mobil tersebut beserta dengan STNK dan BPKB nya saat ini dikuasai oleh Penggugat I.

6. Bahwa sebagaimana Poin 5 (Lima) di atas, Para Penggugat mencoba mengaburkan atau menggelapkan 2 (Dua) Unit mobil yang merupakan bagian dari Harta Warisan yang juga merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**).
7. Bahwa Sebagaimana yang Para Penggugat cantumkan dalam Replik Para Penggugat, Para Penggugat hanya mengajukan replik atas Jawaban Tergugat pada Poin 1 (satu) hingga Poin 5, sedangkan untuk Jawaban Tergugat pada Poin 6 (Enam), Poin 7 (Tujuh), Poin 8 (delapan), dan Poin 9 (sembilan), sama sekali tidak ditanggapi dan tidak dibantah Oleh Para Penggugat, sehingga dalil-dalil Jawaban Tergugat pada Poin 6 (Enam), Poin 7 (Tujuh), Poin 8 (delapan), dan Poin 9 (sembilan) Tersebut secara langsung telah Diakui kebenarannya Oleh Para Penggugat.

Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan dalil-dalil Duplik tersebut di atas, Maka sangat jelas dan meyakinkan jika dalil Replik Para Penggugat sangat tidak berdasar Hukum, Sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

#### **REKONVENSİ**

##### ***Dalam Eksepsi***

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi semula, dan membantah dengan tegas dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Kecuali apa

**Halaman 39 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



yang diakui kebenarannya dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi serta tidak merugikan kepentingan Hukum Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa setelah dengan seksama kami membaca dan memperhatikan seluruh dalil Eksepsi Tergugat Rekonvensi, maka dengan tegas kami sampaikan bahwa dalil Eksepsi tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan Hukum, Serta harus dinyatakan ditolak, dan Untuk lebih jelasnya akan ditanggapi secara detail berikut ini:

1. Bahwa sangatlah keliru Dalil Eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), Karena menurut ketentuan dalam Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")*, sebuah gugatan pada pokoknya harus memuat:
  - a. Identitas Para Pihak
  - b. Alasan- alasan Gugatan (*Fundamentum Petendi atau Posita*) yang terdiri dari dua bagian:
    - 1). Bagian yang menguraikan kejadian atau Peristiwanya (*Fetelijkegronden*).
    - 2). Bagian yang menguraikan tentang dasar Hukumnya (*rechtgronden*).
  - c. Tuntutan (*Onderwerp van den eis met een duidejke ed bepaalde concluisse*) atau Petitum.
  - d. Tuntutan Subsider atau pengganti.
2. Bahwa, Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi semua unsur sebagaimana menurut Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")*.
3. Bahwa, Eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan jikalau Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), akan diuraikan berikut ini:
  - a. Bahwa,Posita dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, termuat dengan Jelas yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Poin Posita.

**Halaman 40 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



- b. Bahwa, Permintaan atau Petitum atas Posita dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari 12 (dua belas) Poin Permintaan atau Petitum.
- c. Bahwa, Antara Posita dengan Petitum dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, saling berkaitan dan saling mendukung.

Berdasarkan segala uraian tanggapan atas Eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi karena Substansi materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan Hukum, Lagipula alasan Eksepsi Tergugat Rekonvensi sangat tidak Relevan karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah sangat jelas, cermat, dan terang benderang, Serta telah memenuhi syarat Formil dan syarat Materiil untuk kualifikasi Gugatan Rekonvensi yang sempurna.

**Replik Dalam Rekonvensi**

Setelah dengan seksama kami membaca dan memperhatikan Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, maka dengan tegas kami menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Sebab tidak memiliki dasar fakta hukum yang benar atau hanya mengada-ada.

Berikut dalil-dalil Replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi kecuali apa yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonvensi serta tidak merugikan kepentingan Hukum Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada halaman 5 (lima) Poin 2 (dua) yang tidak mengakui semua harta benda yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi (**H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN**) dengan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**), merupakan penyangkalan yang sangat tidak berdasar, mengingat Tergugat Rekonvensi telah mengakui hal tersebut dalam Replik Konvensi yang

**Halaman 41 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



diuraikan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, Dimana semua pembelian harta benda tersebut terjadi setelah Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi (**H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN**) dengan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) sebagaimana tanggal pembelian harta benda tersebut terjadi setelah Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi (**H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN**) dengan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**).

3. Bahwa sebagaimana Poin 2 (dua) diatas, Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasar oleh Penggugat Rekonvensi jelas mempunyai relevansi Hukum untuk diterapkan dalam Perkara Waris ini.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam mendalilkan mengenai harta yang dianggap harta bersama juga berpatokan pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*". Dengan demikian, Maka Tergugat Rekonvensi tidak memahami makna Perundang-Undangan yang dijadikan dasar oleh Penggugat Rekonvensi dan telah memperlihatkan keserakahan dan ambisinya untuk mengugasai seluruh harta warisan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) yang dimana di dalam harta tersebut terdapat Hak Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap harta-harta tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Posita nomor 21 (dua puluh satu),sangat beralasan mengingat Tergugat Rekonvensi mencoba mengaburkan sebahagian dari harta peninggalan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) yaitu :

- 1 unit mobil Merk Toyota, Jenis Minibus, Type Avansa 1.3 G M/T, Warna Merah Metalik, Nopol DW 1453 AS,tahun

**Halaman 42 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Pembuatan 2017. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat Rekonvensi dan Pewaris, dan mobil tersebut beserta dengan STNK dan BPKBnya saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi .

- 1 unit mobil Merk Suzuki, Jenis Pick Up, Type AEV415p CX M/T, Warna Putih, Nopol DP 8507 GJ,tahun Pembuatan 2019. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat Rekonvensi dan Pewaris, dan mobil tersebut beserta dengan STNK dan BPKBnya saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

Sehingga sangat beralasan jika Penggugat Rekonvensi khawatir akan hal tersebut dan da kemungkinan jikaTergugat Rekonvensi juga akan mengaburkan harta-harta yang lainnya.

6. Bahwa mengenai hutang kredit pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KCP Bone Trade Centre (BTC) Watampone, Berupa pengambilan kredit sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pangan Angsuran Tetap (Untuk Perdagangan, Hotel Dan Restoran), Dan jangka waktu pelunasan kredit tersebut adalah 60 (Enam puluh) Bulan, terhitung sejak tanggal 28-06-2022 sampai dengan tanggal 28-06-2027. dengan ketentuan bunga kredit sebesar 11,86% Per Tahun, Dengan angsuran pokok pinjaman beserta bunga Sebesar Rp 6,652.000,00 (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) setiap bulannya, Bukanlah merupakan hutang pribadi Penggugat Rekonvensi akan tetapi merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Pewaris (Almarhumah **HJ. NURHAEDAH**) semasa hidup, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak seharusnya menjadikan Pasal 93 ayat (1) sebagai dasar penolakan sebab dalam Pasal 93 ayat (2) "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan*

Halaman 43 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.





untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama".telah jelas dan terang mengatur hal tersebut.

7. Bahwa pada Posita sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya, Terdapat beberapa Posita yang tidak dibantah dan tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, yang mana posita yang tidak dibantah tersebut adalah Posita nomor 16 (enam belas), Posita nomor 17 (tujuh belas), Posita nomor 18 (delapan belas), dan Posita nomor 19 (sembilan belas), serta Posita nomor 20 (dua puluh).
8. Bahwa dengan tidak ditanggapi dan tidak dibantahnya Posita penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada Poin 7 (tujuh) di atas, maka secara langsung Tergugat Rekonvensi telah mengakui kebenaran dalil Posita Penggugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil **Bantahan atas tanggapan dalam Eksepsi, Duplik dalam Konvensi dan tanggapan atas eksepsi dalam Rekonvensi, Serta Replik Dalam Rekonvensi** yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

###### **Primer:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Waris Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak beralasan secara hukum atau tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*) karena mengandung cacat (*obscuur libel*).
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat.

##### **Dalam Pokok Perkara**

###### **Primer:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat.
2. Menetapkan Almarhumah HJ.NURHAEDAH adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024.

**Halaman 44 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**





3. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris Almarhumah HJ. NURHAEDAH adalah:
  1. Suami yang bernama **H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN**
  2. Anak Perempuan Kandung dari Perkawinan sebelumnya yang bernama HJ. RINAH BINTI H. THAMRIN
4. Menyatakan Surat Gugatan Para Penggugat tidak beralasan secara hukum;
5. Menetapkan bahwa Akta Hibah Wasiat di Notaris Ridwan Rate Oei, S.H., M.Kn Nomor 2 Tertanggal 02-08-2023 batal demi Hukum.
6. Membebaskan biaya seluruhnya kepada Para Penggugat

**DALAM REKONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara**

**Primer:**

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Almarhumah HJ.NURHAEDAH adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7308-KM-05042024-0008.
3. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris Almarhumah HJ. NURHAEDAH adalah:
  1. Suami yang bernama **H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN.**
  2. Anak Perempuan Kandung dari Perkawinan sebelumnya yang bernama HJ. RINAH BINTI H. THAMRIN.
4. Menetapkan harta berupa :
  - 1 Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2351, Seluas 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan 45Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan.

**Halaman 45 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



- 2 Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1136/Waetuo, Seluas 843 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Waetuo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2 Tanah perumahan Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03442, Seluas 368 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan K.H Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2 3 Unit Mobil yang merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Pewaris yang masing-masing adalah :
- 2 1 unit mobil Merk Mitsubishi, Jenis Jeep, Type Pajero Sport 2.4L, Warna Putih, Nopol DW 1518 AV,tahun Pembuatan 2019. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat dan Pewaris.
- 2 1 unit mobil Merk Toyota, Jenis Minibus, Type Avansa 1.3 G M/T, Warna Merah Metalik, Nopol DW 1453 AS,tahun Pembuatan 2017. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat dan Pewaris.
- 2 1 unit mobil Merk Suzuki, Jenis Pick Up, Type AEV415p CX M/T, Warna Putih, Nopol DP 8507 GJ,tahun Pembuatan 2019. yang mana mobil tersebut merupakan mobil jualan ( Usaha Bersama) Antara Penggugat dan Pewaris.
- Adalah harta bersama antar Pewaris/Almarhumah HJ. NURHAEDAH dengan Penggugat Rekonvensi.

5. Menetapkan harta berupa :

**HARTA BERGERAK**

- a. Uang Tabungan pada Bank DANAMON Cabang Watampone atas nama **HJ. NURHAEDAH, Nomor Rekening 356 7785153.**
- b. Uang Tabungan dan Deposito pada Bank BRI KCP BTC Watampone.
- c. Uang Tabungan pada Bank Mandiri Cabang Watampone.

**Halaman 46 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



d. Uang Tabungan pada Bank Mega Cabang Watampone.

e. Uang Tabungan pada Bank BSI Cabang Watampone.

Atas nama HJ. NURHAEDAH, Nomor KTP 7308217112700004, Alamat sesuai KTP xxxxx xxxxxxxx, RT/RW 001/005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan nama ibu kandung HJ. SITTI.

**HARTA TIDAK BERGERAK**

- a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan ukuran Lebar 10 meter x Panjang 30 meter yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, RT/RW 001/005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Suklawesi Selatan.

Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Toko Delta
- Sebelah Selatan : Milik Leo william
- Sebelah Timur : Milik Leo William

- b. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan ukuran Lebar 5 meter x Panjang 20 meter yang terletak di Jalan Husain Jeddawi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Suklawesi Selatan.

Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Milik HJ. Hajrah
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Milik HJ. June
- Sebelah Timur : Tanah Kebun

Adalah Harta Warisan Almarhum HJ NURHAEDAH;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut Hukum Waris Islam;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris **H. USMAN RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN;**
8. Menyatakan sah Hutang Kredit pada Bank BRI KCP BTC Watampone adalah hutang Bersama antara Penggugat dan Pewaris;

**Halaman 47 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan atau membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas kewajiban pembayaran angsuran kredit pinjaman yang telah terlebih dahulu dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI KCP BTC Watampone sebesar :  
Rp 26.608.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah) dibagi 2 (dua) Yaitu Sebesar Rp 13.304.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah sebagaimana hukum berlaku bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak ditanggungnya kredit tersebut oleh Penggugat Rekonvensi;
10. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Watampone atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
12. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan atas perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

**Subsider:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik dalam rekonvensi tertanggal 4 September 2024 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tetap konsisten pada Jawaban gugatan rekonvensi semula dan menolak serta membantah segala dalil argumentasi gugatan rekonvensi / Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang bersifat **PENGAKUAN** yang mendukung dalil eksepsi dan jawaban gugatan rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa sekali lagi ditegaskan gugatan Rekonvensi tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena dalam POSITA maupun

**Halaman 48 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



PETITUMNYA tidak dijelaskan secara terang benderang tentang asal sumber perolehan **HARTA WARISAN** Pewaris (Almarhumah HJ. NURHAEDAH).

Bukan hanya itu, bahkan termasuk juga waktu kapan perolehannya harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya.

Artinya, secara Yuridis ketidak jelasan asal sumber dan waktu kapan perolehannya **harta warisan** tersebut, tentu saja Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam perkara waris ini, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan plus ditolak.

**Duplik Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa sekali lagi ditegaskan Para Tergugat Rekonvensi tetap konsisten pada jawaban gugatan Rekonvensinya semula dan menolak serta membantah segala dalil argumentasi gugatan Rekonvensi / Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi **KEQUALI** hal – hal yang bersifat **PENGAKUAN** yang mendukung dan membenarkan dalil jawaban gugatan rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa harta benda **OBYEK SENGKETA** baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagaimana yang diuraikan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya tertanggal 21 Agustus 2024 adalah pada hakekatnya asal mulanya bersumber dari harta peninggalan Ayah kandung Tergugat Rekonvensi (HJ. RINAH binti H. THAMRIN) bernama H. THAMRIN (ALM) suami pertama Pewaris (Almarhumah HJ. NURHAEDAH) merupakan **HARTA BAWAAN** Pewaris lalu kemudian terbawa kedalam **PERNIKAHAN KEDUA** Pewaris (Almarhumah HJ. NURHAEDAH) dengan Penggugat Rekonvensi (H.USMAN RAHMAN).

Dengan begitu, jelas Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan rujukan hukum dalam gugatan Rekonvensi Penggugat

**Halaman 49 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Rekonvensi adalah **TIDAK** berdasar **HUKUM**, karena disamping tidak ada relevansinya untuk diterapkan dalam perkara waris ini juga yang lebih penting lagi masih memerlukan **PEMBUKTIAN** lebih lanjut tentang sumber perolehannya dan waktu kapan perolehannya terhadap harta benda obyek sengketa tersebut yang kesemuanya itu memerlukan **KEJELASAN**.

3. Kemudian menyangkut **SITA JAMINAN** yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi terhadap harta – harta obyek sengketa dalam Replik Rekonvensinya point 5 halaman 12 adalah tidak beralasan hukum, karena harta – harta tersebut **BELUM PASTI** apakah harta bersama atau bukan sebab masih memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian hukum.

Sedang mengenai hutang kredit pada PT BANK RAKYAT INDONESIA sebagaimana yang diuraikan Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya halaman 12 – 13 point 6 adalah juga tidak berdasar hukum bilamana sebagian pembayarannya akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, disamping Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya pertanggung jawaban hutang terhadap suami dibebankan kepada harta bendanya, juga hutang kredit tersebut sepenuhnya digunakan dan dimohonkan Penggugat Rekonvensi untuk tambahan modal usahanya.

Dengan demikian sekali lagi tidaklah layak bilamana hutang kredit tersebut sebagian akan dibebankan pembayarannya kepada Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa mengenai pernyataan Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi Point 7 dan Point 8 halaman 13 tentang tidak ditanggapinya dan tidak dibantahnya Posita 16,17,18,19 dan Posita 20 telah mengakui kebenaran dalil posita Penggugat Rekonvensi adalah **KELIRU** dan **SALAH** penafsiran.

**Halaman 50 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**





Karena sejak awal dalam jawaban gugatan Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak tegas segala dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi **KECUALI** hal – hal bersifat **PENGAKUAN** yang mendukung dan membenarkan dalil jawaban gugatan rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi.

Artinya, bantahan dan penolakan dari awal jawaban gugatan rekonvensi tersebut kesemuanya sudah terkaper baik dalam repli konvensi maupun jawaban rekonvensi in casu **bukan** pembenaran dan **bukan** pula pengakuan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa sekedar diketahui berhubung karena Penggugat Rekonvensi yang memulai mengungkap masalah pribadi Tergugat Rekonvensi, yang tidak mungkin benar sebagaimana Tergugat Rekonvensi adalah anak semata wayang Pewaris. Maka tidak ada salahnya pula mengungkap masalah pribadi Penggugat Rekonvensi agar semuanya jelas terang benderang siapa yang mengada – ngada dan / siapa yang berbohong.

Bahwa selama Pewaris (Almarhumah HJ. NURHAEDAH) sakit hingga dikeluarkan dari Rumah Sakit sepersenpun uang Penggugat Rekonvensi tidak ada yang dikeluarkan, justru Penggugat Rekonvensi mengambil uang di tas Pewaris sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa diketahui oleh Pewaris nantilah dipertanyakan baru Penggugat Rekonvensi mengakui dengan alasan pembeli bensin.

Bahkan yang lebih parah lagi baru pulang dari **KUBURAN** mengantar jenazah Pewaris Penggugat Rekonvensi membawa lari Mobil type Pajero tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi sehingga jangankan BPKB-nya, pakaian dan aksesoris Penggugat Rekonvensi tidak sempat diambilnya sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya Point 7 lembaran ke 10.

Berdasarkan uraian alasan – alasan hukum Duplik Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, dimohon ke hadapan Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

**Halaman 51 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

**Dalam Rekonvensi :**

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya, setidak – tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat-Surat berupa :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Nomor .7308-KM-05042024-0008 Tanggal 05 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Nomor 0266/08/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bone, dengan Nomor 20.16.23.04.1.01136 0 atas nama Hj. Nurhaedah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Formulir aplikasi pengiriman uang yang dikeluarkan melalui Bank Mega Cabang Watampone, atas nama Hj. Nurhaedah kepada rekening milik Bapak H. Akbar, Tanggal 15 Oktober 2021, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

**Halaman 52 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



5. Fotokopi Formulir aplikasi pengiriman uang yang dikeluarkan melalui Bank Mega Cabang Watampone, atas nama Hj. Nurhaedah kepada rekening milik Bapak H. Akbar, Tanggal 18 November 2021, sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Buku Rekening Bank Mega atas nama Hj. Nurhaedah dengan Nomor 02-213-00-21-00103-5 atas nama Hj. Nurhaedah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertifikat tanah / Ruko yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bone, dengan Nomor 20.16.22.03.1.02351 atas nama Hj. Nurhaedah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah ruko senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) oleh Hj. Nurhaedah kepada Hj. Jumriati, tanggal 20 November 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah ruko senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) oleh Hj. Nurhaedah kepada Hj. Jumriati, tanggal 22 November 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah ruko senilai Rp. 615.000.000,-(enam ratus lima belas juta rupiah) oleh Hj. Nurhaedah kepada Hj. Jumriati, tanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi bukti pemindah bukuan / pengiriman uang yang dikeluarkan melalui Bank Mega Cabang Watampone, atas nama Hj. Nurhaedah kepada rekening milik Hj. Jumriati, Tanggal 22 November 2021, sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), bermeterai cukup, telah

**Halaman 53 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



- dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi slip penarikan tunai yang dikeluarkan melalui Bank Mega Cabang Watampone, atas nama Hj. Nurhaedah kepada rekening milik Hj. Jumriati, Tanggal 8 Desember 2021, sejumlah Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah), bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.12;
  13. Fotokopi buku rekening Bank Mega, atas nama Hj. Nurhaedah pada Bank Mega Cabang Watampone, dengan nomor rekening 02-213-00-27-00055-1, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.13;
  14. Fotokopi Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx, dengan Nomor 03442 atas nama Hj. Nurhaedah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.14;
  15. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah atas nama Hj. Nurhaedah kepada Bapak H. Akbar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 13 oktober 2022, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.15;
  16. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah atas nama Hj. Nurhaedah kepada Bapak H. Akbar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 20 oktober 2022, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.16;
  17. Fotokopi transaksi penarikan tunai pada buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), atas nama Hj. Nurhaedah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.17;
  18. Fotokopi transaksi penarikan tunai pada buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), atas nama Hj. Nurhaedah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta

**Halaman 54 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



- rupiah) bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.18;
19. Fotokopi Formulir aplikasi pengiriman uang yang dikeluarkan melalui Bank Danamon Cabang Watampone, atas nama Hj. Nurhaedah kepada rekening milik Ibu Andi Maharani / Bapak H. Akbar, Tanggal 25 Oktober 2023, sejumlah Rp. 616.700.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.19;
20. Fotokopi buku rekening Bank Danamon, atas nama Hj. Nurhaedah pada Bank Bank Danamon Cabang Watampone, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.20;
21. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor jenis Mobil Jeep Type Pajero Sport dengan Nomor Kendaraan P- 03373338, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.21;
22. Fotokopi transaksi transfer pada buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), atas nama Hj. Nurhaedah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone kepada rekening milik Bapak Abd. Razak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2023, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.22;
23. Fotokopi transaksi transfer pada buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), atas nama Hj. Nurhaedah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone kepada rekening milik Bapak Abd. Razak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 03 April 2023, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.23;
24. Fotokopi transaksi transfer pada buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), atas nama Hj. Nurhaedah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone kepada rekening milik Bapak Abd. Razak sejumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 03 April 2023, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.24;

25. Fotokopi transaksi transfer pada buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), atas nama Hj. Nurhaedah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone kepada rekening milik Bapak Abd. Razak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2023, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.25;

26. Fotocopy Rekening Koran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone atas nama pemilik Bapak Abd. Razak, yang melampirkan mutasi rekening transfer uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 03 April 2023 sebanyak 2 kali transaksi dengan total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari rekening atas nama Ibu Hj. Nurhaedah, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.26;

27. Fotokopi buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone, atas nama Hj. Nurhaedah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.27;

28. Fotokopi Kutipan Akta Hibah Wasiat yang dikeluarkan oleh Ridwan Rate, Oei, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT xxxxxxxx xxxx, Nomor 02- Tanggal 02 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode P. 28;

29. Fotokopi Surat pernyataan Hj. Nurhaedah dan TERGUGAT Tanggal 22 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode P. 29;

## B. Saksi-Saksi

Halaman 56 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.





1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Soddangnge, 04 September 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara seibu dari ibu kandung Penggugat I (almarhumah Hj. Nurhaedah);
- Bahwa Almarhumah Hj. Nurhaedah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2024;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Nurhaedah telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa almarhumah Hj. Nurhaedah menikah sebanyak dua kali yakni pertama dengan H. Thamrin yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016, kemudian Hj. Nurhaedah menikah lagi dengan TERGUGAT pada tanggal 05 Agustus 2021;
  - Bahwa Hj. Nurhaedah dengan H. Thamrin dikaruniai seorang anak yakni PENGGUGAT 1 (Penggugat I) sementara dari pernikahan keduanya bersama H. Usman Rahman tidak dikaruniai anak;
  - Sepengetahuan saksi Almarhumah Hj. Nurhaedah setelah menikah dengan H. Usman dalam hal ini Tergugat meninggalkan harta berupa:
    - a. Tanah yang berdiri di atasnya sebuah ruko yang terletak di Kelurahan Waetuo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxx berada dalam penguasaan Tergugat dan sudah dihibahkan kepada Penggugat II yang merupakan cucu dari almarhumah Hj. Nurhaedah berdasarkan akta hibah;
    - b. Tanah beserta Ruko di atasnya yang terletak di Jl. Dokter Wahidin, Kelurahan Macanang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxx berada dalam penguasaan Tergugat dan saat ini sedang dikontrak oleh Pegadaian;

**Halaman 57 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



c. Tanah kosong yang terletak di jalan H. Agussalim, xxxxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx berada  
dalam penguasaan Tergugat;

d. Kendaraan roda 4 (empat) mobil model Jeep merek Mitsubitshi  
type Pajero Sport warna putih berada dalam penguasaan Tergugat  
sejak almarhumah Hj. Nurhaedah meninggal dunia;

- Setahu saya semua asset yang dibeli Almarhumah Hj.  
Nurhaedah bersama Tergugat adalah uang tabungan  
Almarhumah Hj. Nurhaedah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena selama  
hidupnya Almarhumah Hj. Nurhaedah sering bercerita apapun  
kepada saksi termasuk perihal semua aset yang dia beli baik  
itu bersama suami pertama maupun saat hidup bersama  
Tergugat;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah saksi dan memberitahu bahwa dia  
telah menandatangani surat pernyataan terkait hibah atas Ruko milik  
Almarhumah Hj. Nurhaedah yang terletak di Kelurahan Waetuo dan  
meminta saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut  
sebagai saksi;
- Sepengetahuan saksi Almarhumah Hj. Nurhaedah  
meninggalkan harta berupa:

a. Tanah dan Ruko di atasnya yang terletak di Jalan Soekawati,  
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx yang merupakan rumah  
tinggal Almarhumah bersama suami pertama;

b. Tanah beserta rumah 2 lantai di atasnya yang terletak di Jl.  
Husein Jeddawi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx  
Barat, xxxxxxxx xxxx, dan saat ini sedang dikontrak oleh Bapak  
Syarifuddin;

c. Tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jl. Husein  
Jeddawi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat,  
xxxxxxx xxxx, dan saat ini juga sedang dikontrakkan;

**Halaman 58 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



d. Tanah yang diatasnya berdiri Ruko 3 lantai, kondisi saat ini dalam keadaan kosong dan digunakan untuk usaha burung walet;

e. Tanah beserta Ruko yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto, Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat;

f. Tanah sawah sejumlah 4 petak yang teletak di Mallowi, dimana tanah ini dikelola oleh saya bersama suami saya;

- Bahwa setahu saksi Almarhumah Hj. Nurhaedah semasa hidupnya memiliki beberapa tabungan di beberapa Bank berbeda, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa nilainya;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Tanete, 02 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Hj. Nurhaedah sebagai ipar;
  - Bahwa saksi mengetahui hibah atas tanah beserta ruko milik almarhumah Hj. Nurhaedah yang terletak di Kelurahan Waetuo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur telah dihibahkan kepada cucu almarhumah (Penggugat II);
  - Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh almarhumah Hj. Nurhaedah karena saksi ikut bertandatangan pada surat pernyataan tersebut;
  - Bahwa Tergugat yang datang ke rumah saksi dan meminta bantuan kepada saksi untuk bertindak sebagai saksi dan ikut bertandatangan pada surat pernyataan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal almarhumah dengan Tergugat pernah mengambil kredit di Bank;

**3. Jumarni Agusriana binti Nurdin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bank Mega, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Sungai Limboto, Kelurahan Ta, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

**Halaman 59 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



xxxxxxxxx xxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Relationship Officer (RO) pada Bank Mega Cabang Watampone dan teman dekat dengan almarhumah Hj. Nurhaedah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I sebagai anak dari almarhumah dan Penggugat II sebagai cucu dari almarhumah serta mengenal pula Tergugat sebagai suami dari almarhumah;
  - Bahwa saksi sudah lama mengenal almarhumah dan cukup dekat karena almarhumah merupakan nasabah prioritas pada Bank Mega dan hampir setiap transaksi baik pembelian asset maupun transaksi bisnis dari usaha dagang beras yang dijalankan almarhumah, saksi ikut membantu begitu pula ketika akan membeli suatu asset selalu meminta pertimbangan saksi;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan karena almarhumah pernah berkata kepada saksi, jika suatu saat terjadi sesuatu maka tolong lihat anak dan asset yang almarhumah tinggalkan untuk anak dan cucu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat berupa :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 0266/08/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxx, Nomor 7308212802120004 , Tanggal 21 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah

**Halaman 60 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.2;

3. Fotokopi Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis Mobil Jeep Type Pajero Sport dengan Nomor Polisi DW 1518 AV, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.3;
4. Photo Mobil Merk Toyota, Jenis Minibus, Type Avansa, warna Merah Metalik, dengan Nomor polisi DW 1453 AS, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi kode T.4;
5. Photo Mobil Merk Suzuki, Jenis Pick Up Type AEV415p, warna putih, dengan Nomor polisi DP 8507 GJ, tahun pembuatan 2019, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi kode T.5;
6. Perjanjian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia, KCP Bone Trade Centre Watampone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.6;
7. Fotocopy Rekening Koran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone atas nama pemilik Bapak Usman Rahman, yang melampirkan mutasi rekening autodebet kredit senilai Rp 6.651.100,00 (enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.7;

**B. Saksi-Saksi**

1. **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 19 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat;



- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki usaha jual beli mobil, jual pupuk dan gas elpiji;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan almarhumah Hj. Nurhaedah menikah pada tahun 2021;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan almarhumah Hj. Nurhaedah merupakan pernikahan kedua karena istri dari Tergugat telah meninggal dunia dan suami dari almarhumah Hj. Nurhaedah telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurhaedah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan almarhumah Hj. Nurhaedah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Tergugat dengan almarhumah Hj. Nurhaedah meninggalkan harta berupa :
  - a. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah Ruko yang terletak di Kelurahan Waetuo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxx, dimana tanah ini sebelumnya adalah tanah milik saya yang kemudian dibeli Tergugat bersama Alm. Hj. Nurhaedah tidak lama setelah pernikahan mereka berdua;
  - b. Tanah beserta Ruko di atasnya yang terletak di Jl. Dokter Wahidin, Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, sepengetahuan saya Ruko ini dikontrak oleh PT.Pegadaian;
  - c. Tanah kosong yang terletak di jalan H. Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, yang mana tanah ini juga awalnya adalah tanah milik saya yang kemudian dibeli Tergugat dan Alm. Hj. Nurhaedah pada tahun 2023;

**Halaman 62 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**





d. Kendaraan roda 4 (empat) mobil model Jeep merek Mitsubitshi type Pajero Sport warna putih, mobil ini berada pada penguasaan Tergugat;

- Bahwa dari dua tanah yang dibeli Tergugat dan almarhumah Hj. Nurhaedah dari saksi, pembayaran uang muka diserahkan secara tunai oleh Tergugat dan secara transfer dilakukan oleh Almh. Hj. Nurhaedah;
- Bahwa usaha Tergugat adalah jual beli mobil yang dijalankan sebelum Tergugat menikah dengan almh. Hj. Nurhaedah sedangkan sumber penghasilan almh. Hj. Nurhaedah berasal dari usaha dagang beras dan usaha wallet yang dirintis bersama suami terdahulu;
- Bahwa saksi pernah melihat transaksi keuangan yang dilakukan oleh Tergugat untuk keperluan usaha jual belinya;
- Bahwa almh. Hj. Nurhaedah dikaruniai satu orang anak dari pernikahan sebelumnya yaitu Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi mobil yang sering dipakai Tergugat adalah Pajero Sport warna putih;
- Bahwa Tergugat juga memiliki mobil avanza dan sebuah mobil pick up;
- Bahwa setahu saksi almh. Hj. Nurhaedah memiliki ruko yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto yang saat ini dikontrak oleh Alfamart;
- Bahwa saksi mengetahui dua bangunan ruko milik almarhumah Hj. Nurhaedah yang terletak di Jalan Husain Jeddawi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat dan saat ini digunakan sebagai sarang wallet;
- Bahwa setahu saksi almh. Hj. Nurhaedah memiliki rumah yang terletak di KABUPATEN BONE dan telah ada sebelum Tergugat menikah dengan almh. Hj. Nurhaedah;

**Halaman 63 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



- Bahwa Tergugat sering bercerita kepada saksi bahwa setelah menikah mereka bersepakat keuangan dipegang oleh almh. Hj. Nurhaedah meskipun pengelolaan dijalankan bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat dengan almh. Hj. Nurhaedah memiliki rekening bersama dan tidak pernah melihat bukti transferan uang ke rekening almh. Hj. Nurhaedah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita perihal hibah;

2. **SAKSI 5**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 20 Maret 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Tamalate, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar (saudara dari istri pertama) Tergugat;
- Bahwa almh. Hj. Nurhaedah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024;
- Bahwa saksi mengetahui usaha jual beli mobil Tergugat karena sering bermitra dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat menikah dengan almh. Hj. Nurhaedah memiliki mobil model Jeep merek Mitsubitshi type Pajero Sport warna putih, sebuah mobil Merk Toyota Jenis Minibus Type Avansa 1.3 G M/T, Warna Merah Metalik, Nopol DW 1453 AS dan Merk Suzuki, Jenis Pick Up, Type AEV415p CX M/T, Warna Putih, Nopol DP 8507 GJ yang kesemuanya ada pada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut karena mobil model Jeep merek Mitsubitshi type Pajero Sport warna putih itu dibeli tak lama setelah Tergugat dan almh. Hj. Nurhaedah menikah dan pada waktu akan membeli mobil itu Tergugat juga sempat meminta pendapat saksi dan begitu juga dengan mobil jeep suzuki carry,

**Halaman 64 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



saksi juga yang memberikan rekomendasi ketika akan membeli mobil itu ;

- Bahwa setahu saksi mobil avanza dan pick up masih ada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mobil Pajero Sport ada pada Tergugat dan sering digunakan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setiap transaksi keuangan untuk usaha jual beli mobil dilakukan oleh almh. Hj. Nurhaedah sebagai istri begitupula dengan istri Tergugat sebelumnya;

3. **SAKSI 6**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 18 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Dusun Maduri, xxxx xxxxxx, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi cukup lama menjadi tukang bangunan pada bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Waetuo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa setahu saksi semua upah tukang dibayar oleh Tergugat dan semua material bangunan dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ruko yang dibangun tersebut telah dihibahkan kepada cucu almarhumah bernama Azkya Izzati (Penggugat II);

Bahwa untuk memperoleh gambaran secara nyata dalam menentukan letak dan luas obyek sengketa maka majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sebagai berikut :

1. Tanah beserta ruko di atasnya seluas 792,82 M yang terletak di Kelurahan Waetuo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kosong milik Hj. Sofiyah;

**Halaman 65 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Sebelah Timur : tanah kosong milik Adri;

Sebelah Selatan : Rumah Hj. Fitri;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Disebut obyek sengketa pertama konvensi;

2. Tanah beserta ruko di atasnya seluas 110,46 M yang terletak di Jalan Dokter Wahidin, Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko Nirwana;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Rumah Hj. Muhaimina;

Sebelah Barat : Rumah H. Bahri

Disebut obyek sengketa kedua konvensi yang saat ini dikontrak oleh PT. Pegadaian Persero selama 5 tahun dan saat ini telah berjalan tahun ke-2 kontrak;

3. Tanah kosong seluas 360,88 M yang terletak di Jalan K.H. Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Darwis;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Darwis;

Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Toko Abadi Jaya;

Disebut objek sengketa 3 konvensi yang saat ini masih kosong hanya ditumbuhi tanaman mangga;

4. Kendaraan roda 4 mobil Jeep merk Mitsubishi Type Pajero Sport warna putih mutiara dengan nomor polisi DW 1518 AV. Disebut objek 4 konvensi yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
5. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 415,95 M yang terletak di xxxxx xxxxxxxx No. 190, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

**Halaman 66 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Sebelah Utara : Jalan Raya;  
Sebelah Timur : Toko Sun Motor;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Leo William;  
Sebelah Barat : Toko Delta;

Objek rekonsensi ini diakui oleh Penggugat dan Tergugat adalah harta bawaan almh. Hj. Nurhaedah dan saat ini digunakan sebagai gudang pupuk;

6. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan ukuran lebar 5 M dan panjang 20 M yang terletak di Jalan Husein Jeddawi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko milik Hj. Hajrah;  
Sebelah Timur : Tanah kebun;  
Sebelah Selatan : Ruko milik Hj. June;  
Sebelah Barat : Jalan Raya;

7. Kendaraan roda 4 berupa 1 unit mobil merk Toyota, jenis mini bus, type avanza 1,3 G M/T, warna merah metalik, Nopol DW 1453 AS tahun pembuatan 2017 tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat karena sedang dirental orang lain. Mobil tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;
8. Kendaraan roda 4 berupa 1 unit mobil merk Suzuki, jenis pick up, type warna putih, Nopol DW 8507 GJ tahun pembuatan 2019 tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat karena sedang dirental orang lain. Mobil tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Bahwa sebelum mengajukan kesimpulan majelis hakim memeriksa permohonan sita Penggugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi mencabut permohonan sita secara lisan di depan sidang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024;



Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 November 2024 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa objek 1 dibeli oleh Pewaris dari hasil tabungan Pewaris di Bank Mega Watampone sebelum menikah dengan Tergugat dan telah dihibahkan kepada cucunya bernama Azkya Izzati (Penggugat II);
2. Bahwa objek 2 dibeli oleh Pewaris dari hasil tabungan Pewaris di Bank Mega Watampone sebelum menikah dengan Tergugat;
3. Bahwa objek 3 dibeli oleh Pewaris dari hasil tabungan Pewaris di Bank Danamon Watampone;
4. Bahwa objek 4 dibeli oleh Pewaris dari hasil tabungan Pewaris di Bank BRI Watampone;

Dalam rekonvensi :

- Bahwa mengenai tanah dan bangunan yang terletak di xxxxx xxxxxxxx dan Jalan Husain Jeddawi asal mulanya bersumber dari suami pertama Pewaris (ayah kandung Penggugat I) sehingga harta tersebut tidak ada kaitannya dengan Penggugat rekonvensi, untuk itu patut ditolak;

Bahwa kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 November 2024 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Gugatan Penggugat error in persona;
2. Gugatan Penggugat obscur libel;

Dalam Konvensi :

1. Hibah wasiat tidak sah atau batal demi hukum karena dilakukan tanpa persetujuan Tergugat;





2. Para Penggugat hanya menyebut satu mobil saja padahal kenyataannya Pewaris dan Tergugat mempunyai 3 unit mobil yang merupakan bagian dari usaha jual beli mobil bekas;

Dalam Rekonvensi :

1. Menetapkan objek sengketa dalam konvensi ditambah 2 unit mobil Toyota Avansa warna merah metalik dan mobil Suzuki pick up warna putih sebagai harta bersama almh. Hj. Nurhaedah dengan Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan sah hutang kredit pada Bank BRI Cabang Watampone adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Pewaris;
3. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di KABUPATEN BONE dan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Husain Jeddawi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx adalah harta warisan almh. Hj. Nurhaedah;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili pula oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Surat Kuasa Nomor 309/SK/VII/2024/PA.WTP tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat H. M. Aminuddin Hasanuddin, S.H, Guntur, S.H. dan Wahyuni, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Penggugat) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in*

**Halaman 69 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



*casu* Pengadilan Agama Watampone, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Surat Kuasa Nomor 320/SK/VII/2024/PA.WTP tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Riswandi, S.H dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Tergugat) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Watampone, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg disebutkan bahwa dalam setiap perkara perdata, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini dapat dilakukan di hari sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator, Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H. tanggal 14 Agustus 2024 ternyata tidak berhasil maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang terkait dengan masalah kewarisan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

**Halaman 70 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa dalam gugatan waris Penggugat yang menyebutkan bahwa obyek sengketa berada di wilayah Kabupaten Bone, oleh karena itu berdasarkan asas *forum rei sitae* jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg, maka perkara *a quo* tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Watampone;

**Dalam Eksepsi**

**Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:**

**1. Eksepsi *error in persona*.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menempatkan Penggugat II sebagai salah satu Penggugat sedangkan Penggugat II bukan merupakan salah satu ahli waris sehingga Penggugat II tidak seharusnya dimasukkan sebagai salah satu Penggugat dan Penggugat II tidak cakap melakukan tindakan hukum karena masih di bawah umur dan oleh karena itu gugatan tersebut mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata “*Legitima persona standi in judicio*” ditafsirkan bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Penggugat II tidak cakap melakukan tindakan hukum karena masih di bawah umur, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai umur dewasa atau cakap bertindak di depan hukum berbeda-beda dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia ada 21 tahun dan ada 18 tahun yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, oleh karena Penggugat II lahir pada tanggal 28 Maret 2004 pada saat mengajukan gugatan tanggal 18 Juli 2024 berusia 20 tahun lebih, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II sebagai mahasiswi dianggap telah mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya dan karenanya menjadi cakap untuk bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat masalah *error in persona* tidak beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan ditolak;

**2. Obscuur libel**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 posita 8 huruf a, b dan c hanya menyebutkan batas-batas tanah tanpa menyebutkan ukuran serta luas tanah yang menjadi objek sengketa demikian pula batas-batas yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan objek yang dibeli oleh Tergugat dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perbedaan persepsi Penggugat dan Tergugat mengenai batas objek sengketa sudah termasuk pokok perkara maka hal itu dapat digali saat proses jawab menjawab dan pembuktian dari Penggugat dan pada saat pemeriksaan setempat selanjutnya mempertimbangkan fakta tersebut bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut tidak menjadikan objek sengketa berubah menjadi objek yang lain yang akan mempengaruhi bilamana objek sengketa tersebut harus dieksekusi karena objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat itu juga yang dimaksudkan Tergugat tidak ada perselisihan, hal mana terbukti kedua belah pihak menerima hasil pemeriksaan setempat. Oleh karenanya eksepsi kedua Tergugat harus ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan harta warisan Hj. Nurhaedah, maka yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah kedua orang tua Hj. Nurhaedah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah masalah ahli waris dari Hj. Nurhaedah maka disamakan dengan mengakuinya. Oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dan tuntutan dalam petitum angka 2 dan 3 tentang meninggalnya

**Halaman 72 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Pewaris dan tentang silsilah ahli waris telah terbukti sehingga dapat ditetapkan bahwa Hj. Nurhaedah telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024 dengan meninggalkan 2 orang ahli waris yaitu satu orang anak kandung bernama PENGGUGAT 1 (Penggugat I) dan suami bernama TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan harta peninggalan Hj. Nurhaedah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris meninggalkan harta berupa :

1. Tanah sekaligus membangun ruko di atasnya yang terletak berdekatan rumah Tergugat di Kelurahan Waetuo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxx berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Timur : Tanah kosong Adri
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Fitri
- Sebelah Barat : Jalan Poros

Hal mana setelah Ruko tersebut selesai terbangun Pewaris menghibah wasiatkan kepada cucunya yang bernama AZKYA IZZATI binti H. IRSAN selaku Penggugat II.

2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2021 Tergugat mempengaruhi lagi Pewaris agar membeli lagi Ruko (rumah toko) seharga Rp. 615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah) yang terletak di Jl.Dokter Wahidin, Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Ruko Nirwana
- Sebelah timur : Jalan Poros
- Sebelah Selatan : Ruko HJ. Muhaimina
- Sebelah Barat : Rumah H. Bahri

Sesuai Sertipikat atas nama Pewaris/HJ.NURHAEDAH yang dibeli dari hasil tabungan Pewaris di Bank Mega Watampone sebelum menikah dengan Tergugat.

**Halaman 73 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



3. Bahwa tidak berselang lama kemudian Tergugat mempengaruhi Pewaris untuk membeli tanah kosong seharga Rp666.000.000 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) yang terletak di pinggir jalan H. Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Tanah kosong H.DARWIS
- Sebelah timur : Jalan Poros
- Sebelah Selatan : Tanah kosong H. JUSMAN
- Sebelah Barat : Gudang Abadi Fadil

Sesuai sertifikat atas nama Pewaris / HJ. NURHAEDAH yang dibeli dari hasil tabungan Pewaris di Bank Danamon Watampone.

4. Demikian halnya kendaraan roda 4 (empat) mobil model Jeep merek Mitsubitshi type Pajero Sport warna putih Mutiara dibeli pada tanggal 30 Maret 2023 dengan harga Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) atas pengaruh Tergugat yang dibeli dari hasil tabungan Pewaris / HJ. NURHAEDAH di Bank BRI Watampone sesuai dengan BPKB.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa tersebut diperoleh setelah perkawinan Pewaris dengan Tergugat, oleh karena itu harta tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat;
2. Bahwa hibah atas objek angka 8 huruf (a) merupakan hibah yang kedudukannya tidak sah atau batal demi hukum karena hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat;
3. Bahwa setelah Pewaris menikah dengan Tergugat kemudian bersama-sama menjalankan usaha jual beli beras Pewaris ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat menjalankan usaha jual beli beras bersama Pewaris karena Tergugat tetap menjalankan usahanya sendiri dari dulu 3sampai sekarang sebagai penjual pupuk dan gas elpiji;





2. Bahwa objek sengketa angka 8 huruf (a) berupa tanah dan bangunan yang dihibahkan kepada cucu Pewaris (Penggugat II) adalah harta bawaan karena dibeli dari hasil tabungan Pewaris di Bank Mega dengan nomor rekening 022130021001035;
3. Bahwa objek sengketa angka 8 huruf (b) berupa ruko yang terletak di Jalan Dokter Wahidin diperoleh dari tabungan Pewaris di bank Mega dengan nomor rekening 022130027000551;
4. Bahwa objek sengketa angka 8 huruf (c) berupa tanah kosong di Jalan H. Agussalim diperoleh dari tabungan Pewaris di Bank BRI dengan nomor rekening 215901000206566 dan Bank Danamon dengan nomor rekening 003567785153;
5. Bahwa objek sengketa angka 8 huruf (d) diperoleh Pewaris dari tabungan BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tabungan Pewaris di Bank Mega sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I tidak pernah berkunjung ke kediaman Pewaris dengan Tergugat sehingga tidak mengetahui jenis usaha yang dijalankan Pewaris dengan Tergugat;
2. Bahwa objek sengketa angka 8 merupakan harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris dengan Tergugat sebagaimana yang secara langsung diakui Penggugat dalam repliknya yang dirincikan tanggal pembeliannya terjadi setelah perkawinan Pewaris dengan Tergugat dan oleh karena harta tersebut merupakan harta bersama sehingga hibah atas objek angka 8 huruf (a) kedudukannya tidak sah atau batal demi hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh pokok sengketa sebagai berikut :

1. Apakah objek sengketa angka 8 merupakan harta bersama Pewaris dengan Tergugat atau merupakan harta bawaan Pewaris ?

**Halaman 75 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



2. Apakah hibah atas objek angka 8 huruf (a) kedudukannya sah atau batal demi hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.29;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.29 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kematian menunjukkan bahwa Hj. Nurhaedah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024 di xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa Hj. Nurhaedah dengan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Milik No.1136 menunjukkan bahwa nama pemilik yang tercantum dalam sertipikat adalah Hj. Nurhaedah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa formulir pengiriman uang yang dikeluarkan melalui Bank Mega atas nama Hj. Nurhaedah kepada rekening milik H. Akbar masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa semasa hidupnya Hj. Nurhaedah mempunyai tabungan di Bank Mega dengan Nomor rekening 02-213-00-21-00103-5 tertulis saldo per tanggal 2 Agustus 2021 sebesar

**Halaman 76 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan per 18 November 2021 sebesar Rp531.730.436,00;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menunjukkan bahwa Hj. Nurhaedah sebagai pemilik atas objek tersebut yang terletak di Jalan Dr. Wahidin yang merupakan kredit macet di Bank Mega atas nama Hj. Jumriati;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 menunjukkan bahwa Hj. Nurhaedah telah melakukan pembayaran atas objek tersebut kepada Hj. Jumriati masing-masing tanggal 20 November 2021, 22 November 2021 dan 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.11 menunjukkan telah dilakukan pemindahbukuan dari rekening Hj. Nurhaedah ke rekening Hj. Jumriati pada Bank Mega tertanggal 22 November 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.12 menunjukkan telah dilakukan penarikan tunai dari rekening Hj. Nurhaedah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.13 menunjukkan bahwa Hj. Nurhaedah memiliki tabungan di Bank Mega per 7 Agustus 2021 sebesar Rp902.281.138,17 (Sembilan ratus dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03442 atas tanah kosong yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat atas nama Hj. Nurhaedah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 berupa kwitansi menunjukkan bahwa Hj. Nurhaedah telah melakukan pembayaran sejumlah uang untuk pembelian tanah kepada H. Akbar masing-masing tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Oktober 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 menunjukkan bahwa Hj. Nurhaedah melakukan penarikan uang dari rekening di Bank BRI Cabang

**Halaman 77 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watampone sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk panjar tanah;

Menimbang, bahwa bukti P. 19 dan P. 20 menunjukkan bahwa benar Hj. Nurhaedah memiliki rekening di Bank Danamon dan telah dilakukan pengiriman uang ke rekening Andi Maharani/H. Akbar tertanggal 10 Mei 2023 sejumlah Rp616.700.000,00(enam ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.21 menunjukkan bahwa bukti kepemilikan kendaraan bermotor Pajero Sport tertulis atas nama Abd. Razak;

Menimbang, bahwa bukti P.22, P.23, P.24, P.25, P.26 dan P.27 menunjukkan bahwa Hj. Nurhaedah memiliki rekening pada Bank BRI Cabang Watampone dan telah dilakukan beberapa kali transfer ke rekening milik Abd. Razak;

Menimbang, bahwa bukti P.28 berupa Akta Hibah wasiat yang dibuat di depan notaris menunjukkan bahwa Hj. Nurhaedah telah menghibahkan hartanya yang terletak di Kelurahan Waetuo kepada cucunya (Penggugat II);

Menimbang, bahwa bukti P.29 berupa Surat Pernyataan Hj. Nurhaedah dan TERGUGAT tertanggal 22 Maret 2023 menyatakan bahwa jika salah satu atau keduanya meninggal dunia maka sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Waetuo diserahkan kepada Azkya Izzati (Penggugat II);

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat (SAKSI 1) menerangkan bahwa semua asset yang dibeli almh. Hj. Nurhaedah dengan Tergugat bersumber dari uang tabungan almh. sendiri karena setahu saksi almh. memiliki beberapa tabungan di beberapa Bank dan saksi mengetahui hal tersebut karena almh. sering bercerita kepada saksi perihal semua asset yang dibeli;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat (Jumarni Agusriana binti Nurdin) menerangkan bahwa almh. Hj. Nurhaedah adalah nasabah prioritas pada Bank Mega dan hampir setiap pembelian asset selalu meminta pertimbangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi kesatu bernama H. akbar bin Hasanuddin menerangkan bahwa Tergugat memiliki usaha jual beli mobil,



jual pupuk dan elpiji sebelum menikah dengan almh. Hj. Nurhaedah dan Tergugat sering bercerita kepada saksi bahwa setelah menikah keuangan dipegang oleh almh. Hj. Nurhaedah namun saksi tidak pernah melihat bukti transferan Tergugat ke rekening almh. Hj. Nurhaedah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat bernama SAKSI 5 menerangkan bahwa saksi mengetahui usaha jual beli mobil Tergugat karena sering bermitra dengan saksi dan transaksi keuangan untuk usaha jual beli mobil dilakukan oleh almh. Hj. Nurhaedah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat angka 8 huruf (a) berupa Tanah dan ruko di atasnya yang terletak di Kelurahan Waetuo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxx, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas objek tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya bahwa mengenai objek 1 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Waetuo diperoleh setelah perkawinan Pewaris dengan Tergugat. Oleh karena harta tersebut diperoleh setelah perkawinan maka menjadi harta bersama Pewaris dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa objek tersebut dibeli oleh Pewaris dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2021 tepatnya 2 bulan 14 hari setelah menikah dan Penggugat I tidak membantah kalau objek tersebut dibeli setelah Pewaris dengan Tergugat menikah hanya Penggugat I membantah kalau dikategorikan sebagai harta bersama karena objek tersebut dibeli dari uang tabungan Pewaris sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Buku Tabungan Mega Berbagi atas nama Hj, Nurhaedah menunjukkan bahwa saldo rekening tertanggal 2 Agustus 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Buku Tabungan Mega Ultima atas nama Hj. Nurhaedah menunjukkan bahwa saldo rekening tertanggal 2 Agustus 2021 sejumlah Rp902.281.138,17 (Sembilan ratus dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 berupa Buku tabungan Britama atas nama Hj. Nurhaedah menunjukkan bahwa saldo rekening tertanggal 17 Maret 2021 sejumlah Rp1.233.000.605,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu Penggugat bahwa semua asset yang dibeli Pewaris dengan Tergugat bersumber dari uang tabungan Pewaris sendiri dan saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa Pewaris merupakan nasabah prioritas dari Bank Mega yang mempunyai usaha dagang beras dan ketika ingin membeli asset selalu minta pertimbangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi, saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat mempunyai usaha jual beli mobil bekas, jual pupuk dan gas elpiji sebelum menikah dengan Pewaris dan Tergugat sering bercerita kepada saksi bahwa keuangan dipegang oleh Pewaris namun saksi tidak mengetahui kalau Tergugat dengan Pewaris memiliki rekening bersama dan tidak pernah melihat bukti transferan uang dari Tergugat ke rekening Pewaris dan saksi kedua menerangkan bahwa saksi mengetahui usaha jual beli mobil Tergugat karena sering bermitra dengan saksi dan setiap transaksi keuangan untuk usaha jual beli mobil dilakukan oleh Pewaris selaku istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa angka 8 huruf (a) dibeli dua bulan setelah Pewaris menikah dengan Tergugat dan berdasarkan bukti P.6 dan P.13 tertanggal 2 Agustus 2021 saldo rekening Pewaris masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp902.281.138,17 (sembilan ratus dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dan P.27 saldo rekening Pewaris tertanggal 17 Maret 2021 sejumlah Rp1.233.000.605,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima rupiah) maka meskipun pembeliannya diperoleh setelah menikah tidak dikategorikan sebagai harta bersama karena diperoleh dari hasil tabungan Pewaris sebelum menikah dengan Tergugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri demikian pula disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena uang pembelian berasal dari harta pribadi Pewaris maka menjadi milik pribadi Pewaris dan harta bawaan istri sepenuhnya berada di tangan istri dan apabila istri meninggal in casu Pewaris maka harta tersebut jatuh kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas objek tersebut menurut Penggugat I objek tersebut dihibahwasiatkan oleh Pewaris kepada cucunya bernama Azkya Izzati binti H. Irsan (Penggugat II) dan oleh Tergugat hibah tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum karena dilakukan Pewaris tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1136 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 Desember 2021 dan bukti P.28 berupa Akta Hibah serta bukti P.29 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. Nurhaedah, TERGUGAT dan Azkya Izzati;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.28 dan P.29 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Nurhaedah tertanggal 3 Desember 2021 yang selanjutnya dihibahkan kepada Penggugat II berdasarkan bukti P.28 dan P.29;

Menimbang, bahwa bukti P.28 merupakan Akta Hibah menunjukkan bahwa Pewaris telah menghibahkan objek tersebut kepada Penggugat II;

**Halaman 81 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa bukti P.29 merupakan surat di bawah tangan. Terhadap surat di bawah tangan sebagai alat bukti jika diakui pihak lawan menjadi bukti yang sempurna sedangkan jika dibantah menjadi alat bukti permulaan. Dalam hal ini bukti surat di bawah tangan tersebut dibantah oleh Tergugat sehingga harus dikuatkan oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya masing-masing bernama SAKSI 1 menerangkan di bawah sumpah bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi memberitahu perihal hibah atas ruko yang terletak di Kelurahan Waetuo dan meminta saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dan saksi kedua bernama SAKSI 2 menerangkan bahwa saksi mengetahui perihal hibah tersebut karena Tergugat yang datang ke rumah saksi meminta saksi untuk bertindak sebagai saksi dan ikut bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan diperiksa satu per satu serta memberikan keterangan berdasarkan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya perihal hibah tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa pengertian hibah sebagaimana Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Lembaga hibah merupakan salah satu bentuk peralihan harta dari seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu pada dasarnya harta yang telah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan

**Halaman 82 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



lain dalam perjanjian perkawinan dan dalam perkara a quo tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pemberian hibah atas objek angka 8 huruf (a) dari Pewaris kepada Penggugat II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas objek angka 8 huruf (b) berupa ruko yang terletak di Jalan Dokter Wahidin, Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas objek tersebut Tergugat mengajukan jawaban bahwa harta tersebut termasuk harta bersama karena diperoleh setelah Tergugat menikah dengan Pewaris dan Penggugat juga mengakui kalau harta tersebut diperoleh setelah Pewaris menikah dengan Tergugat tetapi Penggugat membantah kalau harta tersebut adalah harta bersama karena diperoleh dari uang tabungan Pewaris sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa transfer dari rekening Pewaris di Bank Mega untuk pelunasan kredit atas nama Jumriati tertanggal 22 November 2021 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti P.12 berupa slip penarikan dari rekening Bank Mega atas nama Nurhaedah tertanggal 8 Desember 2021 untuk pembelian ruko (objek angka 8 huruf (b);

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh 4 (empat) bulan setelah Pewaris dengan Tergugat menikah dan menghubungkan dengan bukti P.6 dan P.13 tertanggal 2 Agustus 2021 saldo rekening Pewaris masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp902.281.138,17 (sembilan ratus dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dan P.27 saldo rekening Pewaris tertanggal 17 Maret 2021 sejumlah Rp1.233.000.605,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam



ratus lima rupiah) maka majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama melainkan harta bawaan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri demikian pula disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena uang pembelian berasal dari harta pribadi Pewaris maka menjadi milik pribadi Pewaris dan harta bawaan istri sepenuhnya berada di tangan istri dan apabila istri meninggal in casu Pewaris maka harta tersebut jatuh kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat angka 8 huruf (b) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat angka 8 huruf (c) berupa tanah kosong yang terletak di Jalan H. Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama Pewaris dengan Tergugat karena diperoleh setelah menikah sedangkan Penggugat menyatakan bahwa benar diperoleh setelah menikah namun perolehannya dari uang tabungan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa aplikasi pengiriman uang melalui rekening Bank Danamon atas nama Hj. Nurhaedah kepada A. Maharani/ H. Akbar tertanggal 25 Oktober 2023 untuk pembelian tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh setelah pernikahan Pewaris dengan Tergugat berjalan selama 2 tahun 2 bulan maka Majelis hakim berpendapat bahwa harta tersebut termasuk harta bersama karena tidak dapat dipungkiri kalau Tergugat mempunyai andil dalam pembelian



harta tersebut dimana menurut keterangan dua orang saksi Tergugat kalau Tergugat mempunyai usaha jual beli mobil bekas, jual pupuk dan gas elpiji;

Menimbang, bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar tidak menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi harta bersama asal harta tersebut dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat atas objek angka 8 huruf (c) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat angka 8 huruf (d) berupa Mobil Jeep merek Mitsubishi Type Pajero Sport warna putih mutiara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama Pewaris dengan Tergugat karena diperoleh setelah menikah sedangkan Penggugat menyatakan bahwa benar diperoleh setelah menikah namun perolehannya dari uang tabungan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 sampai dengan bukti P.27 berupa bukti transfer dan buku rekening atas nama Hj. Nurhaedah kepada Abd. Razak tertanggal 30 Maret 2023 dan 3 April 2023 untuk pembelian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh setelah pernikahan Pewaris dengan Tergugat berjalan selama 1 tahun 8 bulan maka Majelis hakim berpendapat bahwa harta tersebut termasuk harta bersama karena tidak dapat dipungkiri kalau Tergugat mempunyai andil dalam pembelian harta tersebut dimana menurut keterangan dua orang saksi Tergugat kalau Tergugat mempunyai usaha jual beli mobil bekas, jual pupuk dan gas elpiji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat atas objek angka 8 huruf (d) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

**Halaman 85 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



1. Hj. Nurhaedah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024 sebagai Pewaris;
2. Hj. Nurhaedah semasa hidupnya menikah dua kali, suami pertama bernama H. Thamrin meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016 dan dikaruniai seorang anak bernama PENGGUGAT 1;
3. Suami kedua Hj. Nurhaedah bernama TERGUGAT dan tidak dikaruniai anak;
4. Kedua orang tua Hj. Nurhaedah telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Hj. Nurhaedah meninggalkan harta sebagai harta bawaan sebagai berikut :

5.1. Tanah sekaligus membangun ruko di atasnya yang terletak berdekatan rumah Tergugat di Kelurahan Waetuo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxx berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Timur : Tanah kosong Adri
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Fitri
- Sebelah Barat : Jalan Poros;

5.2. Ruko (rumah toko) yang terletak di Jl. Dokter Wahidin, Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Ruko Nirwana
- Sebelah timur : Jalan Poros
- Sebelah Selatan : Ruko HJ. Muhaimina
- Sebelah Barat : Rumah H. Bahri;

6. Pewaris menghibahwasiatkan harta tersebut pada poin 5.1 tersebut di atas kepada cucunya yang bernama AZKYA IZZATI binti H. IRSAN selaku Penggugat II.

7. **Hj. Nurhaedah meninggalkan harta warisan sebagai berikut :**

7.1. Tanah kosong seluas 360,88 M yang terletak di Jalan K.H. Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Darwis;  
Sebelah Timur : Jalan Raya;





Sebelah Selatan : Tanah milik H. Darwis;

Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Toko Abadi  
Jaya;

7.2 Kendaraan roda 4 mobil Jeep merk Mitsubishi Type Pajero Sport  
warna putih mutiara dengan nomor polisi DW 1518 AV.

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, jika seorang meninggal  
dunia dan meninggalkan kerabat, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah  
kerabat terdekat atau yang memiliki hubungan darah paling dekat. Sementara  
itu, dalam Pasal 171 huruf (c), 172 – 174 Kompilasi Hukum Islam ditentukan :

Pasal 171 huruf (c) :

*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai  
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama  
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Pasal 172 :

*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas  
atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang  
baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau  
lingkungannya.*

Pasal 173 :

*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang  
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :*

- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau  
menganiaya berat para pewaris;*
- b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa  
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan  
hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Pasal 174 :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah;*

**Halaman 87 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ayah dan ibu Pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu maka yang berhak menjadi ahli waris adalah suami ( Tergugat ) dan anak perempuan tunggal (Penggugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan Hj. Nurhaedah bersumber dari harta bersama maka suami mendapatkan hak atas harta bersama dan mendapatkan hak atas warisan dari istrinya sebagaimana maksud Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Oleh karena itu Tergugat selaku suami berhak memperoleh 1/2 bagian dari harta bersama tersebut dan 1/2 bagian lainnya menjadi harta warisan Hj. Nurhaedah yang berhak diwarisi oleh suami dan anaknya;

Menimbang, bahwa harta warisan almarhumah Hj. Nurhaedah akan dibagikan kepada suami dan anaknya sebagai ahli waris dengan ketentuan berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh dan berdasarkan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bila Pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka;

**Halaman 88 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa dalam masalah rad menurut jumhur ulama suami atau istri tidak diperbolehkan mengambil lebih dari ketentuan yang tersebut di dalam al-qur'an dan hadis, maka diambil lebih dahulu bagian suami atau istri kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima sisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis akan menentukan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Hj. Nurhaedah sebagai berikut :

1. PENGUGAT 1 (anak kandung) memperoleh :  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{4} + \frac{1}{4}$  (sisa) sehingga menjadi  $\frac{3}{4}$  bagian;
2. TERGUGAT (suami) memperoleh :  $\frac{1}{4}$  bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan bersumber dari harta bersama maka pembagiannya sebagai berikut :

1. Hj. Rinah binti Thamrin (anak kandung) memperoleh :  $\frac{3}{4}$  bagian dari  $\frac{1}{2}$  harta bersama =  $\frac{3}{8}$  bagian = 37,5%;
2. TERGUGAT (suami) memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ditambah  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan =  $\frac{4}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$  bagian = 62,5%;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut dikuasai oleh Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat menurut bagiannya masing-masing;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 245 Rv jo. Pasal 158 RBg ayat (1) menyatakan Tergugat dalam gugatan awal diperbolehkan mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawaban baik tertulis maupun lisan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1968 tertanggal 15 Maret 1969 yang menyatakan diperbolehkannya gugatan rekonsensi diajukan kapan saja asal sebelum putusan dijatuhkan sebab yang menjadi ukuran adalah kepentingan pihak lawan yang tidak boleh dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi bahwa masih ada boedel waris yang tidak dimasukkan oleh Tergugat Rekonsensi berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis minibus Type Avanza 1,3 G M/T, warna merah metalik, Nopol DW 1453 AS, tahun pembuatan 2017, merupakan mobil jualan (usaha bersama) Pewaris dengan Penggugat rekonsensi;
2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up, Type AEV415p CX M/T warna putih, Nopol DW 8507 GJ, tahun pembuatan 2019 merupakan mobil jualan (usaha bersama) Pewaris dengan Penggugat rekonsensi;
3. Menetapkan Harta bergerak berupa uang tabungan pada Bank Danamon, uang tabungan dan deposito pada Bank BRI KCP BTC Watampone, uang tabungan pada Bank Mega dan uang tabungan pada BSI Cabang Watampone adalah harta warisan almh. Hj. Nurhaedah;
4. Menetapkan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx

**Halaman 90 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Husain Jeddawi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx adalah harta warisan almh. Hj. Nurhaedah;

5. Menyatakan hutang kredit pada Bank BRI KCP BTC Watampone adalah hutang bersama Penggugat rekonsensi dengan Pewaris;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat rekonsensi sebesar Rp13.304.000,00 (tiga belas juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas objek berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis minibus Type Avanza 1,3 G M/T, warna merah metalik, Nopol DW 1453 AS dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up, Type AEV415p CX M/T warna putih, Nopol DW 8507 GJ, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban bahwa harta tersebut diperoleh setelah Pewaris menikah dengan Penggugat Rekonsensi akan tetapi uang dari hasil tabungan Pewaris atau harta bawaan Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti T.4 dan T.5 berupa foto kedua mobil tersebut dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 4 dan SAKSI 5 menerangkan bahwa Tergugat memiliki mobil Avanza dan mobil pick up yang berada dalam penguasaan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi tidak menyangkal keberadaan mobil tersebut hanya pada saat pemeriksaan setempat kedua mobil tersebut menurut Tergugat Rekonsensi sementara dirental orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pewaris memiliki uang tabungan sebelum menikah dengan Penggugat Rekonsensi namun harta tersebut diperoleh setelah perkawinan berlangsung beberapa lama dan merupakan mobil usaha





Penggugat Rekonvensi dengan Pewaris maka dapat dikategorikan sebagai harta bersama Pewaris dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas kedua mobil tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Harta bergerak berupa uang tabungan pada Bank Danamon, uang tabungan dan deposito pada Bank BRI KCP BTC Watampone, uang tabungan pada Bank Mega dan uang tabungan pada BSI Cabang Watampone adalah harta warisan almh. Hj. Nurhaedah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa tidak benar harta bergerak tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan melainkan asal mulanya bersumber dari harta peninggalan ayah kandung Tergugat Rekonvensi atau suami pertama Pewaris bernama H. Thamrin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait harta tersebut, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Husain Jeddawi, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx adalah harta warisan almh. Hj. Nurhaedah, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa kedua harta tersebut adalah harta peninggalan ayah kandung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait harta tersebut, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun





saksi sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat berupa hutang kredit di Bank BRI Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa tidak berdasar hukum bila sebagian pembayaran dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi karena hutang tersebut sepenuhnya digunakan Penggugat Rekonvensi untuk tambahan modal usahanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T. 6 berupa Perjanjian Kredit pada Bank BRI KCP Bone Trade Centre menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Pewaris melakukan peminjaman uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 60 bulan terhitung mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2027;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena hutang tersebut merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Pewaris maka pembayarannya dibebankan kepada harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Pewaris yang harus diperhitungkan sebelum pembagian harta warisan almarhumah Hj. Nurhaedah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi masalah hutang kredit patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa harta bersama Pewaris dengan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- 1.1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis minibus Type Avanza 1,3 G M/T, warna merah metalik, Nopol DW 1453 AS, tahun pembuatan 2017;
- 1.2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up, Type AEV415p CX M/T warna putih, Nopol DW 8507 GJ, tahun pembuatan 2019;



2. Bahwa hutang Kredit pada Bank BRI KCP Bone Trade Centre adalah hutang bersama P

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah bersumber dari harta bersama maka suami mendapatkan hak atas harta bersama dan mendapatkan hak atas warisan dari istrinya sebagaimana maksud Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Oleh karena itu Hutang Kredit pada Bank BRI KCP Bone Trade Centre harus diperhitungkan sebelum pembagian harta warisan almh. Hj. Nurhaedah;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi maka Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat menurut bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut permohonan sita maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, tidak ada yang kalah secara mutlak maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R,Bg Majelis hakim menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama atau tanggung renteng yakni 50% kepada

**Halaman 94 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan 50% kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- **Menolak eksepsi Tergugat;**

**Dalam Pokok Perkara**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;**
- 2. Menyatakan Hj. Nurhaedah** telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024 sebagai Pewaris;
- 3. Menetapkan ahli waris dari Hj. Nurhaedah adalah** sebagai berikut :
  - PENGUGAT 1 (anak kandung);
  - TERGUGAT (suami);
- 4. Menetapkan harta warisan Hj. Nurhaedah adalah** sebagai berikut :
  - Tanah kosong seluas 360,88 M yang terletak di Jalan K.H. Agussalim, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah milik H. Darwis;
    - Sebelah Timur : Jalan Raya;
    - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Darwis;
    - Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Toko Abadi Jaya;
  - Kendaraan roda 4 mobil Jeep merk Mitsubishi Type Pajero Sport warna putih mutiara dengan nomor polisi DW 1518 AV;
- 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :**
  - Hj. Rinah (anak kandung) memperoleh  $\frac{3}{8}$  bagian = 37,5%;
  - TERGUGAT (suami) memperoleh  $\frac{5}{8}$  bagian = 62,5%;

**Halaman 95 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat I sesuai bagiannya pada poin (5.1);
7. Menyatakan bahwa apabila harta warisan atau boedel warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing kepada ahli waris tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. **Menetapkan** harta warisan Hj. Nurhaedah adalah sebagai berikut :
  - 2.1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis minibus Type Avanza 1,3 G M/T, warna merah metalik, Nopol DW 1453 AS, tahun pembuatan 2017;
  - 2.2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up, Type AEV415p CX M/T warna putih, Nopol DW 8507 GJ, tahun pembuatan 2019;
3. **Menetapkan** bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
  - 3.1. Hj. Rinah (anak kandung) memperoleh  $\frac{3}{8}$  bagian = 37,5%;
  - 3.2. TERGUGAT memperoleh  $\frac{5}{8}$  bagian = 62,5%;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesuai bagiannya pada poin (3.2);
5. **Menetapkan hutang kredit** pada Bank BRI KCP Bone Trade Centre sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 60 bulan terhitung mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2027 adalah hutang bersama Pewaris dengan Penggugat Rekonvensi;
6. Membebankan pembayaran hutang kredit pada poin (5) tersebut di atas kepada harta bersama Pewaris dengan Penggugat Rekonvensi sebelum dibagi kepada ahli waris yang berhak;

*Halaman 96 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.*



7. **Menyatakan bahwa apabila harta warisan atau boedel warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing kepada ahli waris tersebut;**
8. **Menolak** gugatan Penggugat selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) yaitu masing-masing 50% atau Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H dan Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Maryati M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Halaman 97 dari 96 Halaman Putusan Nomor 667/Pdt.G/2024/PA Wtp.**



**Drs. H. Dasri Akil, S.H.**

**Drs. H.**

**M.Yunus K, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Maryati M, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	Rp	80.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	14.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.500.000,00
5. Pemberitahuan PS	Rp	480.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.184.000,00